

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ELEKTRONIK TILANG (E- TILANG)
BAGI PELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS POLRESTA PEKANBARU)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Josua Harawahyudi Hutagalung

NPM : 167110835

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Josua Harawahyudi Hutagalung
NPM : 167110835
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang)
Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru
(Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

Format sistematikan dan pembahasan masing – masing pada setiap materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan – ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dapat dinilai layak serta dapat di setujui untuk di ujikan dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 8 April 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Pembimbing

Ketua

Dr.H.Moris Addi Yogia, S.Sos., M.Si

Lilis Suryani, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Josua Harawahyudi Hutagalung
NPM : 167110835
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E- Tilang)
Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru
(Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan di nilai, relative telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarajana .

Pekanbaru, 8 April 2021

Ketua,



Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si


Sekretaris,



Herman S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I



Indra Safri S.Sos., M.Si

Anggota



Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Josua Harawahyudi Hutagalung
NPM : 167110835
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E- Tilang)
Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru
(Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan di nilai, relative telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarajana .

Pekanbaru, 8 April 2021

Ketua,



Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si


Sekretaris,



Herman S.Sos., M.Si

Mengetahui


Wakil Dekan I



Indra Safri S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG)
BAGI PELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS POLRESTA PEKANBARU)**

Abstrak

Josua Harawahyudi Hutagalung

Kata Kunci : Efektvitas , Penerapan, Elektronik Tilang (E-Tilang).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Efektvitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru). Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan data primer yang dikumpulkan dari jawaban reseponden dalam bentuk pertanyaan kuisioner, wawancara dan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian dari judul “Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) memiliki tiga indikator penilaian yaitu Pencapaian Tujuan, Integritas, dan Adaptasi yang dikategori peniliannya berada pada Cukup Efektiv. Hal ini bisa dilihat masyarakat belum banyak mengetahui tentang penerapan elektroik tilang ini dan sering juga mengalami masalah pada pembayaran denda pelanggaran elektronik tilang ini.

**EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC APPLICATION OF SPEEDING
TICKETS (E-TILANG) FOR TRAFFIC SIGN VIOLATORS IN
PEKANBARU CITY (PEKANBARU POLICE CASE STUDY)**

ABSTRACT

Keywords: Effectiveness, Application, Electronic Traffic Law

This study was conducted to find out the extent of the Effect of Electronic Traffic Law (E-Tilang) In Pekanbaru City (Case Study of Pekanbaru Police). In conducting this research, the study used primary data retrieval techniques collected from receponden answers in the form of questionnaire questions, interviews and to obtain secondary data conducted with observation and documentation. The results of the study from the title "Effectiveness of Electronic Application of Speeding Tickets for Traffic Sign Violators in Pekanbaru City (Pekanbaru Police Case Study) has three assessment indicators namely Goal Achievement, Integrity, and Adaptation that dikateogeri the assessment is on Efektiv Enough. It can be seen that the public does not know much about the application of this ticket electrolyte and often also have problems with the payment of electronic violation fines of these tickets.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis melalui segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat diselesaikan yang berjudul “ Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Poltresta Pekanbaru)” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembaran tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan . untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan kritik kepada penulis . Dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada :

1. Bapak prof Dr .H .Syafrialdi SH.MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada

- penulis dalam menimba ilmu dalam lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau .
 3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 4. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Yang telah memfasilitasi.
 5. Bapak Dr.H. Morris Adida Yogia M.Si selaku pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis
 6. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M,Si selaku pembimbing penasehat akademi (PA) yang telah banyak memberikan nasehat, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
 7. Bapak kepala Tata Usaha beserta stafnya difakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
 8. .Terkhusus nya dan teristimewa penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Lambok Hutagalung dan Ibunda Medina Sianturi yang memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
 9. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada teman – teman seperjuangan Jurusan Administrasi Publik dikelas D angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

10. Kepada Polresta Resor Kota Pekanbaru yang berkenan memberikan saya data – data yang berguna untuk menyempurnakan Usualan Penelitian Ini , terkhususnya kepada Briptu Frans M. Sitorus yang membantu saya dalam mengurus setiap data – data penelitian yang saya minta kepada Sat Lantas Polresta Resor Kota Pekanbaru.


11. Kepada Naposo HKBP Sukajadi dan PMKF yang memberikan doa dan dukungan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian.

Penulis bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga jasa baik beliau dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal. Amin.

Demikian Skripsi ini penulis buat agar berguna bagi penulis sendiri, dan juga bermanfaat serta menambah wawasan dan membuka cakrawala bagi para pembaca yang membacanya.

Pekanbaru, 8 April 2021

Penulis



Josua Harawahyudi Hutagalung

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
SURAT PERNYATAAN KASILAN NASKAH	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penulisan.....	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	20
A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Konsep Administarsi	20
2. Konsep Organisasi.....	25
3. Konsep Manajemen.....	30
4. Konsep Efektivitas	33
5. Konsep Penerapan.....	37
6. Konsep Pelanggaran Rambu Lalu Lintas	39
7. Konsep Elektronik Tilang	41
B. Kerangka Pikir.....	43
C. Konsep Operasional	44
D. Operasional Variabel.....	46
E. Teknik Pengukuran	48
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Tipe Penelitian	62

B.	Lokasi Penelitian.....	62
C.	Populasi Dan Sample	62
D.	Teknik Penarikan Sample	63
E.	Jenis Sumber Data.....	64
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	65
G.	Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV DESKRPSI LOKASI PENELITIAN.....		67
A.	Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	67
1.	Sejarah Kota Pekanbaru.....	67
2.	Kota Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau	70
3.	Keadaan Geografi Kota Pekanbaru.....	72
4.	Keadaan Demografi Kota Pekanbaru.....	74
B.	Gambaran Umum Polresta Kota Pekanbaru	76
1.	Sejarah Polresta Pekanbaru.....	76
2.	Visi Dan Misi Polresta Pekanbaru	77
3.	Fungsi Operasional Polresta Pekanbaru.....	79
a.	Sipropam.....	79
4.	Fungsi Pembinaan Polresta Pekanbaru	80
a.	Satuan Intelkam.....	80
b.	Sat Reskrim	81
c.	Sat Binmas	82
d.	Sat Sabhara.....	84
e.	Sat Lantas	85
5.	Kapolersta Yang Menjabat.....	86
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		89
A.	Indetitas Responden	89
1.	Berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin.....	89
2.	Berdasarkan Tingkat Usia.....	91
3.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	93
B.	Hasil dan Pemabahasan Penelitian.....	95
1.	Pencapaian Tujuan	96
2.	Integritas.....	105
3.	Adaptasi.....	113

C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Tilang Polresta Pekanbaru)..... 121

D. Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)..... 126

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 128

A. Kesimpulan 128

B. Saran..... 130

DAFTAR KEPUSTAKAAN 131

DAFTAR LAMPIRAN 134



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Proses pembayaran atau mekanisme Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru	8
Tabel 1.2	: Jumlah data Pelanggar rambu lalu lintas yang terkena Elektronik Tilang (E-Tilang) Di Kota Pekanbaru	13
Tabel 1.3	: Jumlah data Pelanggar rambu lalu lintas yang terkena Elektronik Tilang (E-Tilang) yang menggunakan Roda 2 dan R 4 di Kota Pekanbaru	15
Tabel II.1	: Operasional Variabel Penelitian Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).....	43
Tabel II.2	: Pengukuran Skala	49
Tabel II.3	: Skala Pengukuran Variabel Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru	50
Tabel II.4	: Skala Pengukuran Variabel untuk Masyarakat	52
Tabel II.5	: Skala Pengukuran Pencapaian Tujuan Untuk Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru	53
Tabel II.6	: Skala Pengukuran Pencapaian Tujuan Untuk Masyarakat	55
Tabel II.7	: Skala Pengukuran Indikator Integritas Untuk Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru	56

Tabel II.8	: Skala Pengukuran Indikator Integritas untuk Masyarakat.....	57
Tabel II.9	: Skala Pengukuran Indikator Adaptasi Untuk Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru	59
Tabel II.10	: Skala Pengukuran Indikator Adaptasi Untuk Masyarakat.....	60
Tabel III.1	: Distribusi Jumlah Populasi dan Sample Penelitian Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).....	63
Tabel IV.1	: Jumlah dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru menurut dari 12 Kecamatannya	72
Tabel IV.2	: Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin berdasarkan Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.....	75
Tabel IV.3	: Daftar Nama dan Tahun Jabatan Kapolresta Kota Pekanbaru dari Tahun 1975 – Sekarang	86
Tabel V.1	: Distribusi Jumlah Identitas dari Reseponden Berdasarkan Jenis kelamin.	90
Tabel V.2	: Distribusi Jumlah Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur	92
Tabel V.3	: Distribusi Jumlah Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.	94
Tabel V.4	: Distribusi Tanggapan dari Responden Pegawai Polresta Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E- Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (

Studi Kasus Polresta Pekanbaru) Melalui Indikator Pencapaian Tujuan.....97

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan dari Responden Masyarakat Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan Indikator Pencapaian Tujuan. 100

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan dari Responden Pegawai Polresta Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan Indikator Integritas .106

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan dari Responden Masyarakat Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan Indikator Integritas..... 107

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan dari Responden Pegawai Polresta Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan Indikator Adaptasi 114

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan dari Responden Masyarakat Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan Indikator Adaptasi..... 117

Tabel V.10 : Rekapitulasi Tanggapan dari Responden Pegawai Polresta Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)..... 122

Tabel V.11: Rekapitulasi Tanggapan dari Responden Masyarakat Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi

Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru). 124



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : kerangka pikir Efektivitas penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi pelanggar rambu lalu lintas di kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).....	36
Gambar IV.1 : Strukutr Oraganisasi Polresta Kota Pekanbaru	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. : Daftar wawancara Penelitian Efektivitas Penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).....	134
2. : Daftar kuisoner penelitian Efektivitas Penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) Kepada Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru	137
3. : Daftar kuisoner penelitian Efektivitas Penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) Kepada Masyarakat Pekanbaru	142
4. : Rekap Telly Data Penelitian Efektvitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).....	147
5. : Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Efektvitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).....	149
6. : Surat Keputusan Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing No. 985/UIR-Fs/Kpts/2020	152
7. : Surat Keterangan Riset No. 9949/E-UIR/27-FS/2020	153
8. : Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 50/PMPTSP/NON IZIN-RISET/37183.....	154
9. : Surat Keterangan Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik No. 071/BKBP-SKP/2021/52	155

10. : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset dari Polresta Pekanbaru No.
SK/01/1/2020/LANTAS 156



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Josua Harawahyudi Hutagalung
NPM : 167110835
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah ;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 April 2021

Pelaku Pernyataan,



Josua Harawahyudi Hutagalung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu langkah perubahan dalam melancarkan dan menertibkan sistem pelayanan publik yang baik yaitu melakukan gerakan perbaikan terhadap setiap lini pelayanan yang ada dan memperbahuinya ,contohnya seperti di bidang ketertiban dan keamanan. Penyelenggaran dibagian pelayanan tersebut salah satunya adalah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu fungsi dari kepolisian yang tercatat pada Undang-undang No.2 tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat . Dan dari salah satu ayat itu tertera pada ayat 1 dan 2 adalah memelihara ketertiban masyarkat dan menegakkan hukum. Jika dilihat dari aspek penegakan hukum, pada penelitian kali ini pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahunnya semakin meningkat bahkan di katakana tidak ada penurunan .

Dengan begitu, bertitik tolak dari kebijakan inilah pemerintah dapat mengukur upaya-upaya menuju pelayanan atau birokrasi Pemerintah yang baik dan bersih berdasarkan dari pelakasana dan dampak yang terjadi pasca penerapan kebijakan yang dibuat untuk aspek penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas disetiap kota. Apalagi Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana amanat yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

sebuah negara hukum(*wetmatigheid van bestuur*), dalam hal membentuk suatu kebijakan dalam penengakan hukum bagi pelanggar rambu lalu lintas yang ada, Pemerintah dituntut berperan penting sebagai salah satu unsur dalam suatu negara setelah adanya masyarakat dan wilayah territorial. Maka dari itu pemerintah yang dinaungi oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) dapat melakukan tindakan tegas bagi pelanggar rambu lalu lintas yang ada. Polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri. Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan. Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban. Dibuatnya tindakan tegas ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar lalu lintas yang meresahkan setiap masyarakat yang melintas atau yang menggunakan badan jalan untuk berkendara. Dengan adanya kebijakan dari kepolisian dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas setiap harinya maka masyarakat merasa aman dan diayomi sebagai warga Negara yang dinaungi dibawah pemerintah.

Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berlaku pada zaman ini, untuk mengatasi dan

meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas tersebut, pemerintah dan juga kepolisian kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem tilang. Hal ini dikarenakan sistem tilang yang digunakan selama ini masih bersifat konvensional atau manual . Berbagai kalangan masyarakat menilai bahwa sistem tilang konvensional tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas dan masih menyisakan persoalan-persoalan yang lama seperti maraknya terjadi pungutan liar dalam penerapannya dan penegakan hukum lalu lintas. Itulah salah satu penyebabnya, Pemerintah melakukan suatu inovasi yang memanfaatkan kemajuan Teknologi dan Informasi dan berfikir untuk mengkaji dan membentuk sebuah sistem atau kebijakan baru terkait dengan sistem tilang yang sudah ada selama ini dengan menerapkan sebuah sistem tilang yang baru dan lebih maju yaitu tilang elektronik atau dikenal dengan istilah E-Tilang di Indonesia.

Melalui kebijakan baru yaitu E-Tilang membuat pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan sistem birokrasi atau administrasi yang lebih baik dan lebih modern . Hal ini sesungguhnya sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Maka penerapan Elektronik tilang dapat membantu mewujudkan amanat konstitusi yang terdapat pada Pasal 34 ayat 3 UUD 1945. Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5,

tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Berikut isi Pasal 272 UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) :

- a. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- b. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

Secara konsep, kebijakan E-Tilang ini merupakan digitalisasi atau pembaruan dalam proses tilang dengan cara memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang dan diharapkan dalam seluruh proses tilang akan lebih efektif dan

efisien dalam penerapannya yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu kepolisian .
Konkretnya, sistem E-Tilang ini merupakan suatu sistem tilang yang diterapkan kepada subjek hukum yang melakukan pelanggaran , di mana si pelanggar lalu lintas tersebut tidak perlu melakukan sidang di Pengadilan Negeri . Artinya pelanggaran dan jumlah denda dari langgaran yang telah di telah lakukan akan ditentukan oleh pihak kepolisian dan bekerja sama dengan Hakim Pengadilan Negeri . Dan E – Tilang mempermudah pelanggar untuk menyelesaikan hukum Tilang tersebut yang dimana yang tilang manual yang menggunakan blanko atau surat tilang sekarang berganti dimana Porsenil kepolisian yang melakukan tindakan bagi pelanggar dengan mencatat melalui apilkasi kepolisian yang nantinya kepolisian akan memberikan kode pembayaran melalui sms yang nantinya pembayaran denda yang ditetapkan sesuai pasal yang berlaku yang tertera pada Undang – Undang No.22 tahun 2009. Denda tersebut akan dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pelanaggar lalu lintas yang membayar denda, denda tersebut sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri berapa jumlah bagi setiap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku. Denda itu nantinya akan masuk ke rekening milik pihak pengadilan yang nantinya akan disetor kepada pihak Kepolisian.

Dari definisi dan pengertian tentang Elektronik Tilang (E-Tilang) tersebut, keberadaan atau kehadiran Elektronik Tilang (E-Tilang) yang ada di Indonesia tentu saja sangat penting dalam menjalankan sistem birokrasi tentang penegakam hukum yang dilakukan oleh kepolisian,dikarenakan sejumlah pertimbangan dari berberapa aspek pada penerpan tilang sebelumnya dan dari

banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tilang manual dalam sistem penegakan hukum tentang pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas yang terjadi seperti pungutan liar, istilah damai ditempat atau uang suap yang diberikan kepada pihak kepolisian agar tidak jadi ditilang, masalah dalam jalannya sidang tilang dipengadilan hingga akutabilitas proses dalam pembayaran denda juga menjadi persoalan yang sering terjadi dan terus terjadi dalam budaya hukum kita. Dengan adanya kebijakan yang baru ini tentang Elektronik Tilang dapat membuat masyarakat sebagai pengguna lalu lintas dalam sehari – harinya akan memperhatikan setiap berkendara berhati-hati dalam berkendara dan memastikan semua perlengkapan lalu lintas terpenuhi agar tidak terjadi kecelakaan dalam berkendara sehingga sistem birokrasi yang di inginkan dapat berjalan baik.

Penerapan Elektronik Tilang (E- Tilang) dalam membantu dan menlancarkan sistem birokrasi yang menggunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK . E- Tilang ini sendiri ditetapkan Indonesia terkhususnya tempat penelitian saya di Kota Pekanbaru pada 6 Desember 2017. Dari Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) itu sendiri banyak kendala dan permasalahan yang terjadi dalam penerapannya sehingga menyulitkan bagi masyarakat yang kurang tau informasi . Masyarakat sebagai pengguna lalu lintas yang menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi dalam menjalankan setiap aktivitas. Dalam menjalankan aktivitasnya masyarakat membutuhkan kendaraan, dewasa ini pertumbuhan kendaraan di suatu daerah seperti di suatu perkotaan khususnya kota Pekanbaru sangat lah pesat dikarenakan Kendaraan merupakan salah satu objek yang vital dari suatu kota dan jumlah masyarakat dari tahun ketahun semakin bertambah. Lalu


menyebabkan frekuensi penggunaan dimana terutama dikota – kota besar yang dimana dikota besar memiliki aktivitas dan penduduk yang dikatakan memiliki jumlah yang sangat besar. Sedangkan itu, alat transportasi merupakan hal yang sangat bertanggung jawab atas keefektifan dan siklus dari suatu kota. Selain itu juga lalu lintas juga merupakan hal terpenting bagi alat transportasi tersebut. Lalu lintas seperti jalan raya, trotoar dan lampu lalu lintas membantu pengendaraan dalam berkendara agar tertib dalam berkendara dan menjaga keamanan saat mengemudi alat transportasi tersebut. Dari satu decade terakhir ini volume pengguna lalu lintas semakin meningkat pesat dan jumlah penduduk disuatu kota meningkat .Sehingga mendorong penduduk memakai alat transportasi untuk menjalankan aktivitas mereka. Akibatnya semakin banyaknya pemakaian alat transportasi maka semakin besar pula tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh penduduk dikota tersebut terkhususnya di kota Pekanbaru.

Pelanggaran dilakukan yang meliputi menyorok lampu lalu lintas, parkir sembarangan dan tidak mematuhi rambu – rambu lalu lintas yang ada dan yang dipasang pada trotoar jalan. Kebiasaan ini biasanya terjadi di kota – kota besar dan kota – kota yang berkembang di Negara Republik Indonesia. Biasanya pelanggaran yang dilakukan sering terjadi pada jam – jam padat dimana volume pemakai alat transportasi seperti Motor dan mobil meningkat. Oleh sebab banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi dapat membahayakan pengguna transportasi itu sendiri dan bahkan dapat membahayakan penduduk pengguna lalu lintas itu sendiri. Biasanya pelanggaran lalu lintas didominasi penduduk yang belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) atau belum cukup umur, yang dimana untuk memiliki SIM menurut

Hukum terkait harus memiliki usia 17 tahun keatas. Dari permasalahan pelanggaran lalu lintas inilah pihak terkait atau biasa disebut Polisi Republik Indonesia (POLRI) tidak dibiarkan begitu saja karna pelanggaran lalu lintas hampir tiap hari terjadi.

Adapun mekanisme proses dan pembayaran denda terhadap pelanggar rambu lalu lintas yang dikenakan Elektronik Tilang (E- Tilang) di Kota Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Proses pembayaran atau mekanisme Elektronik Tilang (E- Tilang) di Kota Pekanbaru



Sumber dari : Polresta Kota Pekanbaru

Rangkaian proses dalam penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) yang telah dicantumkan diatas, begini penjelasan dari bangun atau alur penerapan Eleketroik Tilang (E-Tilang) sebagai berikut ini:

1. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
2. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
3. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
4. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah.
5. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
6. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.

Setiap terjadinya pelanggaran lalu lintas akan dikenakan biaya atau biasa disebut dengan denda. Dalam pemberian denda pada pelanggar biasanya berbeda sesuai dengan tipe pelanggarannya. Biaya denda bagi pelaku pelanggaran lalu lintas telah ditetapkan di dalam undang – undang. Denda pada Elektronik Tilang sama dengan estimasi biaya denda tilang manual sudah ditetapkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009, ada 14 daftar tilang atau E- Tilang untuk kendaraan bagi pelaku pelanggaran lalu lintas, yakni sebagai berikut:

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1 juta (Pasal 281)
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu (Pasal 288 ayat 2)
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu (Pasal 280)
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu (Pasal 285 ayat 1)

5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu (Pasal 285 ayat 2)
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu (Pasal 278)
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5) Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1)
9. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289)

10. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1)
11. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (Pasal 293 ayat 1)
12. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000 (Pasal 293 ayat 2)
13. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

Pelanggar lalu lintas di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun semakin meningkat . peningkatan itu didasarkan tingkat kepedulian dari masyarakat sebagai pengendara kurang dalam berkendara. Sehingga dalam berkendara sering terjadinya kecelakaan atau laka lantas karena pelanggaran rambu lalu lintas yang ada di Kota Pekanbaru. Menurut data jumlah dari Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2017 sampai 2019 , ditahun 2017 jumlah pelanggar bisa dibilang cukup banyak yaitu 27,643 kasus. Ditahun 2018 mengalami penurunan yaitu 21,231 kasus dan dilanjuti di tahun 2019 mengalami peningkatan pesat yaitu 30,925. Menilik dari data yang ada kenaikan

terjadi lebih besar pada tahun 2019 dan ditahun sebelumnya jumlah pelanggar lebih sedikit jumlahnya dari jumlah ditahun 2019 Dari jumlah data tersebut membuktikan bahwa pelanggar lalu lintas mengalami grafis turun naik yang dimana kurang efektifnya penerapan Elektronik Tilang dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam berkendara dalam penggunaan lalu lintas yang benar dan baik

Adapun berikut jumlah data pelanggar Elektronik Tilang (E-Tilang) pada tahun 2017 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.II : Jumlah data Pelanggar rambu lalu lintas yang terkena Elektronik Tilang (E-Tilang) Di Kota Pekanbaru

No.	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	BULAN	Jumlah Gar	Bulan	Jumlah Gar	Bulan	Jumlah Gar
1	Januari	1,079	Januari	1137	Januari	4,787
2	Febuari	980	Febuari	1622	Febuari	1,945
3	Maret	728	Maret	387	Maret	2,122
4	April	1,856	April	2432	April	1,620
5	Mei	3,780	Mei	1340	Mei	645
6	Juni	1,980	Juni	527	Juni	1,317
7	Juli	2,455	Juli	2152	Juli	2,506
8	Agustus	3,010	Agustus	2312	Agustus	3,500
9	September	2,791	September	2288	September	3,177
10	Oktober	3,239	Oktober	2302	Oktober	2,780

11	November	3,825	November	2839	November	2,471
12	Desember	1,920	Desember	1893	Desember	4,055
Jumlah		27,643		21,231		30,925

Sumber : Polresta Kota Pekanbaru

Berdasarkan data dari Polresta Kota Pekanbaru pelanggaran diatas Di tahun 2017 pelanggaran berjumlah 27,643 kasus yang dimana di tahun itu kasus terbanyak pada bulan Mei dan bulan Agustus. Ditahun 2018 data pelanggaran Elektronik Tilang (E-Tilang) mengalami penurunan kasus dengan jumlah kasus ditahun itu 21,231 berkuang 6,412 pelanggaran yang terjadi ditahun sebelumnya. Tetapi di tahun 2019 mengalami peningkatan pesat kasus pelanggaran yang menggunakan Elektronik tilang (E-Tilang) yaitu 30,925 di tahun ini kasus pelanggaran mengalami kenaikan yang pesat paling banyak dalam kurun 3 tahun terakhir yang menyebabkan semakin kurangnya bentuk kepedulian masyarakat di Kota Pekanbaru dalam berkendara semakin berkurang. Dari data diatas masyarakat di Kota Pekanbaru sebagai pengendara pastinya melakukan berbagai bentuk pelanggaran dalam berkendara di jalan atau lalu lintas. Ini yang menyebabkan pentingnya penerapan Elektronik Tilang (E- Tilang) untuk menekan jumlah pelanggaran di lalu lintas dan membantu sistem birokrasi atau pelayanan masyarakat yang di jalankan oleh Kepolisian Repbluk Indonesia sebagai mencapai tujuan yang disepakati.

Banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat di kota Pekanbaru sebagai pendedara Roda 2 maupun Roda 4 di jalan raya atau jalan umum seperti tidak memakai helm, sabuk pegaman, melanggar rambu lalu lintas dan surat tidak

lengkap. Adapun jumlah pelanggaran Roda 2 dan 4 yang dilakukan masyarakat di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 1.III : Jumlah data Pelanggar rambu lalu lintas yang terkena Elektronik Tilang (E-Tilang) yang menggunakan Roda 2 dan R 4 di Kota Pekanbaru.

Jumlah Pelanggaran E-Tilang R.2					Jumlah Pelanggar E-Tilang R.4			
No.	Jenis Pelanggaran	Tahun			Jenis pelanggaran	Tahun		
		2017	2018	2019		2017	2018	2019
1	Helm	5,634	4,560	8,179	Kecepatan	-	-	-
2	Kecepatan	27	-	242	Muatan	589	344	489
3	Kelengkapan	2,313	154	3,608	Kelengkapan RAN	298	743	459
4	Surat-surat	6,277	564	1,298	Surat - Surat	877	208	720
5	Boncengan lebih +1	0	-	5	Sabuk Keselamatan	1,040	3,082	2,644
6	Marka Rambu	3,929	3,210	5,761	Marka Rambu	3,164	1,900	3,387
7	Melawan Arus	2,040	1,738	2,133	Melawan Arus	245	201	331
8	Lampu Utama	119	721	1,097	Gunakan HP	100	411	335

9	Menggunakan HP	23	61	75	Lain – Lain	53	84	63
10	Lain – Lain	40	219	99	-	-	-	-
	Jumlah	20,402	11,227	22, 497	Jumlah	6,366	6,973	8,428

Sumber : Polresta Kota Pekanbaru

Sumber data yang berasal dari Polresta kota Pekanbaru diatas menunjukkan pelanggaran Elektronik Tilang dikota Pekanbaru banyak didominasi oleh pengendara Beroda 2 dari pada beroda 4. Hal ini dapat dilihat dari jumlah data dari tahun ketahun yang mengalami peningkatan , dari roda 2 maupun roda 4. Pelanggaran Roda 2 didominasi yang paling banyak dilanggar adalah tidak menggunakan Helm, Surat- surat yang tidak lengkap, melangkar marka jalan dan melawan arus. Sedangkan pelanggaran di Roda 4 paling banyak medominasi pelanggaran adalah tidak menggunakan sabuk pengaman dan melanggar marka rambu. Bisa dilihat bahwa masyarakat dikota Pekanbaru kurang peduli dengan hal yang kecil yang menyebabkan kesalahan fatal. Maka penerepan Elektronik Tilang ini kurang efektifif.

Adapun fenomena dari Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna kendaraan atau transportasi yang belum mengetahui atau tidak sampai informasi dan perkembangan teknologi dalam penerapan

tilang. Lalu kurangnya sosialisasi tentang pengurusan dan penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang)

- b. Dalam penyelenggarannya penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) sering terjadi dimana masyarakat tidak memberikan nomor telpon seluler kepada pihak kepolisian , yang dimana nantinya pihak kepolisian melalui aplikasi memberikan nomor briva untuk kode pembayaran di Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c. Kendala dalam penerapannya tidak berhenti disitu saja, kendala lain adalah masalah jaringan yang mengganggu dalam aktifitas pembayaran denda di Bank BRI

Berdasarkan dari fenomena dan masalah yang terjadi diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E- Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)**”.

B. Rumusuan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitain dengan judul “ Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi pelanggar Rambu Lalu lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) kepada pelaku pelanggar lalu lintas ?

2. Apakah kendala dihadapi dalam Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) oleh masyarakat sebagai pengendara dan Polresta Kota Pekanbaru sebagai pembuat kebijakan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan dari Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi pelaku pelanggar rambu lalu lintas di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi pelaku pelanggar rambu lalu lintas di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan akademis, teoritis maupun praktis.

- a. Kegunaan akademis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya di harapkan bisa memberikan suatu masukan terhadap Pihak Kepolisian agar melakukan sosialisasi tentang Elektronik Tilang (E-tilang) dengan baik dan

sesuai ketentuan agar masyarakat atau pengendara bermotor / bermobil bisa paham tentang apa itu Elektronik Tilang (E-tilang) yang merupakan suatu kewajiban dari Kepolisian terkhususnya yang ada di Kota Pekanbaru.

c. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dalam bidang akademis ialah sebagai penerapan Ilmu Administrasi Publik terutama dibidang pelayan publik. Lalu memperkaya referensi dan khasanah kepustakaan pendidikan terutama dibidang Ilmu Administrasi Publik.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai literasi dan acuan untuk memecahkan atau menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini. Penulis sebagai peneliti mengembangkan sebagian dari beberapa studi kepustakaan yang relevan sesuai dengan masalah yang teliti. Berikut ini penulis mengemukakan konsep – konsep studi kepustakaan untuk mendukung yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti dan memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain yaitu :

1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok/ organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati atau yang telah dibuat sebelumnya dalam . Administrasi dalam arti sempit ialah kegiatan yang meliputi surat menyurat sebagai pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Dalam arti luas administrasi ialah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama . Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata *ad* yang berarti *intensif* dan *ministraire* yang berarti *to serve* (melayani). Atau dengan kata lain administrasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *administration* yang bentuk infinitifnya adalah *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan).

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Zulkifli & Moris ,2009 Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna .

Administrasi menurut Prajudi Atmosudirjo adalah merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi , barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup , disitu terdapat administrasi (dalam Inu Kencana,2003;4)

Menurut Haryadi (2009:1) ada dua pengertian administrasi, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. :

1. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain.
2. Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pengertian administrasi menurut para ahli, maka

dapat penulis simpulkan bahwa administrasi ialah kegiatan atau usaha kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.” (dalam Harbani Pasolong 2008).

Menurut Handayani (2002:2) Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).

The Liang Gie (2009:9) “Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.”

Menurut pendapat Trecker (dalam Keban, 2014 : 2) administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama.

Administrasi menurut Hadari Nawawi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. (dalam Inu Kencana,2003;5)

Definisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu lagi penuli sajikan satu persatu, karena pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu antara lain :

- a. Kerja sama,
- b. Banyak orang, dan
- c. Untuk mencapai tujuan bersama

Perkembangan dalam suatu Negara atau bangsa amat bergantung pada baik dan buruknya administrasi dinegara tersebut.

Charle A. Bear (dalam Lepawsky,1960) memang tidak ada satu hal dalam modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi . kelangsungan dalam hidup pemerintah yang beradab dan bahkan berkelangsungan kehidupan peradaban itu sendiri akan bergantung pada kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafata adminstrasi yang mamapu memecahkan masalah – masalah masyarakat dalam kehidupan modern (dalam buku Syafri,2012:3)

Alternatif dalam prinsip – prinsip yang umum pada administrasi yang di jumpai pada refensi ilmu administasi, oleh Fayol (dalam Zulkifili, 2005;71) mengemukakan 14 prinsip umum dalam ilmu administrasi, 14 prinsip itu adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian Kerja
- b. Pendelegasian dan wewenang

- c. Displin
- d. Kesatuan Perintah
- e. Kesatuan arah dan tujuan
- f. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum diatas segala kepentingan pribadi.
- g. Pengupahan atau penggajian
- h. Sentralisasi
- i. Skala hierarki
- j. Tata tertib
- k. Keadilan
- l. Stabilitas jabatan
- m. Prakarsa atau inisiatif
- n. Solidaritas sekelompok kerja

Dengan ini, jika disedehranakan ciri –ciri dari administrasi adalah suatu kerja sama yang dilakukan sekelompok orang, berdasarkan pembagian kerja secara terstruktur dan terarah yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati itu akan dimanfaatkan sumber daya yang ada.

Menurut Zulkifli,(2005;20) ada 3 pengertian dalam sejumlah konsep administrasi yang ada , yaitu :

1. Administrasi dapat dipandang atau dilihat sebagai sautu seni, keberhasilan dalam penerpanya memerlukan kiat tertentu yang memiliki

sifat sangat situasional dan kondisional. Administarsi sangat terikat kepada kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.

2. Bahwa dalam penerapan konsep administrasi terdapat unsur – unsur yaitu terdapatnya dua orang manusia atau lebih dan adanya suatu tujuan yang telah disepakati dan untuk dicapai, adanya suatu tugas – tugas yang harus dilaksanakan adanya suatu perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas dan adanya perimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut yang diatas.
3. Bahwa dalam penerapan konsep administarsi, administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan suatu konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah ada dan mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi-organisasi membantu masyarakat; membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Ia pun merupakan sumber penting aneka macam karier di dalam masyarakat.

Organisasi-organisasi merupakan bagian dari lingkungan tempat kita bekerja, tempat kita bermain. Pendek kata, organisasi adalah tempat kita melakukan

apa saja. Organisasi-organisasi memengaruhi kehidupan. Sebaliknya, kita dapat pula memengaruhi organisasi.

Sejak awal munculnya organisasi (pada zaman dahulu), perubahan-perubahan penting yang terjadi pada organisasi adalah:

- a. efisiensi;
- b. kecanggihan; dan
- c. kompleksitas (Hicks, 1972:5).

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing

Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1990 : 4).

Sondang P. Siagian (dalam Zulkifli 2009 : 71) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Robbins (1994: 4) mengatakan, bahwa: “Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.”

Menurut Adam I. Indrawijaya Organisasi adalah suatu himpunan interaksi manusia yang berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang terkait dalam suatu ketentuan yang telah disetujui bersama.

Prajudi Atmosudirdjo (dalam Adam 2009:4) organisasi yaitu struktur tata pembagian dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang – orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama –sama mencapai tujuan tertentu.

“Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarkidan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi” menurut silalahi (2003:124).

Organisasi berasal dari bahasa Inggris, organization. Syamsi (1994:13) menyatakan bahwa organisasi dapat diartikan dua macam, yaitu:

- a. Dalam artistatis, organisasi sebagai wadah kerja sama sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. Dalam arti dinamis, organisasi sebagai suatu sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Ciri-ciri organisasi dikemukakan Ferland yang dikutip oleh Handayani (1985:3) sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal
2. .Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan usaha / kegiatan
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya / tenaganya
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan
5. .Adanya suatu tujuan

Salah satu pembahasan tentang kemampuan organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu secara tersendiri, disajikan oleh seorang penulis manajemen terkenal Chester I. Barnard (Barnard, 1956: 23 -37). Barnard merumuskan kendala-kendala yang dihadapi oleh seseorang individu, dalam hal melaksanakan hal-hal yang ingin dilakukan olehnya. Adapun kendala-kendala tersebut menurutnya termasuk dalam dua kelompok, yaitu:

1. kemampuan biologis sang individu yang bersangkutan: atau
2. faktor-faktor fisik dari lingkungan yang dihadapi olehnya.

Menurut Hasibuan di dalam penerapan Organisasi tolak ukur suksesnya atau berjalannya dengan baik sebuah organisasi di landasi dengan “6M”. Apa 6M itu, sebagai berikut :

1. Man

Dalam organisasi publik diartikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan yang melakukan suatu proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak akan ada proses kerja.

2. Money

Yang paling penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan atau organisasi diukur dari jumlah perputaran atau jalanya keuangan).

3. Material (Bahan – bahan/ Perlengkapan)

Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama – sama atau secara beriringan untuk mengurus material.

4. Machines (Alat- alat)

Mesin sebagai alat bantu dalam meningkatkan kinerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangata tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan manusia.

5. Method

Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaanya dengan cara kerja yang baik akan melancarakan dan memudahkan jalannya perkerjaan.

6. Market

Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat untuk warga Negara anggota organisasi.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sutisna (1989), bahwa mengorganisasi adalah suatu kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan bersama.

Sementara Bake (dalam Kusdi 2009;5) mendefinisikan lebih luas tentang organisasi yaitu sebagai berikut :

“a continuing system of differentiated and coordinated human activities utilizing, transforming and walding together a specific set of human, material, capital, ideational, and natural resources in to a unique problem-solving whole engged in statisfyng particular human needs in interaction other system of human activities and resources in its environment”.

Dapat diartikan organisasi adalah satu sistem berkelanjutan dari aktivitas – aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi , yang menggunakan, mentransformasi , dan menyatu padukan seperangkat khusus manusia, material, model, gagasan ,dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecah masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan – kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem –sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

3. Konsep Manajemen

Manajemen secara etimologi berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur . pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian : manajemen sebagai suatu proses , manajemen sebagai kolektivitas manusia, manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art). Manajemen sangatlah penting bagi kehidupan manusia karena manajemen dapat mempermudah pekerjaan manusia dengan

spesialisasi pekerjaan serta berkembangnya skala operasi yang ada di era sekarang ini. Ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen yaitu untuk mencapai tujuan , menjaga kesimbangan diantara tujuan – tujuan yang saling bertentangan dan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.

Menurut G.R. Terry (dalam Hasibuan, 2001: 3) Manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya

Manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling) (Menurut Handoko, 1999: 8)

Menurut Apley dan Oey Liang Lee (2010:16) manajemen adalah seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktifitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ulber Silalahi(2011;7) mendefisikan bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengomunikasian, kepemimpinan, pemotivasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dan penggunaan

sumber-sumber untuk mencapai tujuan organisasional secara efektif dan secara efisien.

Menurut Mary Parker Follet manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi dari Mary ini mengandung perhatian pada kenyataan bahwa para manajer mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan apa saja yang perlu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri.

Pengertian lain dari Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Ada 3 faktor yang ikut terlibat dalam proses suatu proses penyelesaian dalam manajemen, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi (SDM, SDA, SDD, SDI)
2. Adanya proses yang bertahap (Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian)
3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

Pada intinya fungsi – fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun dalam pelaksanaannya fungsi – fungsi dasar tersebut bisa dikembangkan secara fleksibel sesuai kebutuhan organisasi. Berikut fungsi – fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Dessler (dalam Naim, 2010:4) :

1. Planning. Meliputi penentuan tujuan, tindakan, pengembangan aturan dan prosedur –prosedur , pengembangan rencana dan melakukan prediksi.
2. Organizing. Meliputi pemeberian tugas, bagian – bagian, pendelegasian wewenang , mengkoordinisr pekerjaan.
3. Staffing. Meliputi rekrutmen karyawan, pelatihan dan pengembangan pada organisasi.
4. Leading. Mencakup pemberian perintah, menjaga motivasi dan semangat kerja karyawan.
5. Controlling , menentukan standar, melakukan perbaikan bila di perlukan.

4. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effectiveartinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi..Efektivitas merupakan hubungan antara outputdengan tujuan. Semakin besar kontribusi outputterhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara outputatau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai engan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi

dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Poerwadarminta (1993 :18) bahwa apa yang dimaksud dengan Efektivitas adalah keaktifan , daya guna ,adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Agung Kurniawan (2005:107) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (Operasional kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut Aan Komirah (2005:34) mengemukakan bahwa ukuran dari efektivitas adalah sasaran atau tujuan seperti kualitas, kuantitas dan waktu yang telah dicapai.

Menurut Ravianto (dalam Masruri 2014:11) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan berlaba, dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.

- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang / sesuatu. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila

Sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi (dalam Kumorotomo,2005:362).

Menurut Bungkaes (2013:45): “Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun

definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya :

- a. Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan;
- b. Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Menurut Andrian (2001:12), efektivitas adalah pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan seluruh potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya dana yang ada.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

- b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus komunikasi

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan pengisian tenaga kerja. Duncan yang dikutip oleh Steers mengemukakan tentang teori pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

5. Konsep Penerapan

Menurut Nurdin Usman (2002:20) mengatakan bahwa pengertian dari Penerapan adalah muara dari aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari organisasi atau kelompok.

Penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”(Setiawan, 2004:39).

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan

baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn (2008:65) “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”

Penerapan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakanmenjaditindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatoprogram”(Harsono, 2002:67).

Menurut Widodo (Dalam Syahida, 2014:10), “Penerapan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan

merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan .
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab, 1990:45).

Menurut Mazmanian dan Sebatier (dalam Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa Penerapan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya

6. Konsep Pelanggaran Rambu Lalu Lintas

Pelanggaran Rambu Lalu Lintas adalah sebgaiian tindakan pindana yang dilakukan karena kealpaan (culpoos) artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas pasal 1 ayat 2 menjelaskan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan,

sedangkan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Menurut Muhammad Ali , lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.

Menurut Ramdlon (2001 :29) Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 17 Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

7. Konsep Elektronik Tilang (E- Tilang)

Menurut Sandy Subavhe (2017 : 43) mengatakan bahwa Eltronik Tilang (E-Tilang) adalah sistem tilang yang diterapkan bagi pelanggar rambu lalu lintas yang menggunakan Perangkat Elektronik

Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

E-tilang adalah sistem bukti pelanggaran (Tilang) pelanggaran lalu lintas menggunakanperanti elektronik berupa gadget atau handphone(HP) Android. Dengan tilang elektronik, polisi tidak lagi mencatat pelanggaran yang dilakukan pengemudi menggunakan kertas, tetapi menggunakan smartphone(Gadget) Android. Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri(PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di Bank yang telah ditentukan.

Berbeda dengan sistem Tilang, Penerapan E-tilang juga memiliki landasan hukum yang kuat yakni Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentangTata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintasdan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Mekanisme Alur proses E-tilang di antaranya :

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-tilang.

Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.


- b. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di Jaringan perbankan mana pun.
- c. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- d. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilahkan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah
- e. Pelanggar selanjutnya akan mendapat notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya
- f. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditransfer ke rekening pelanggan

Elektronik Tilang atau E-Tilang adalah mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi secara online dengan database yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bank. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara profesional, modern, terpercaya, transparansi dan akuntabel.

B. Kerangka Pikir

Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-tilang) pada pelaku pelanggaran lalu lintas yang ada di jalan umum. Hal ini membuat efektivitas menjadi sebagai indikator penelitian berdasarkan fenomena – fenomena yang ada di kota Pekanbaru. Dengan adanya indikator ini akan menjelaskan unsur – unsur dengan variabel efektivitas itu sendiri dan nanti akan menjadi bahan variabel bagi peneliti. Berikut ini :

Gambar II.1 : kerangka pikir Efektivitas penerapan Elektronik Tilang (E- Tilang) bagi pelanggar rambu lalu lintas di kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)



Indikator Penilaian Menurut Richard R. Streer:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptsi

Ukuran Penilaian :

Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif

Sumber: *Modifikasi Penulis ,2020*

C. Konsep Operasional

Berdasarkan konsep teori yang sudah tercantum dari peneliti buat agar tidak terjadi kesalah pahaman dan dapat membantu dalam menganalisa lalu mendapatkan sebuah pengertian yang lain dari sebelumnya maka dibagi kedalam konsep – konsep yang berhubungan dengan kasus ini :

1. Administrasi : Suatu Proses kerja sama dua orang atau lebih seperti kelompok atau organisasi yang dimana saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah di sepakati.
2. Organisasi : bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan sesorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

3. Manajemen adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan pekerjaan anggota-anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi
4. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (Operasional kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Indikator variabel Menurut Richard M. Streers :
 - a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam artiperiodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
 - b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
 - c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

5. Penerapan adalah muara dari aktivitas, aksi , tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari
6. Pelanggaran Rambu Lalu Lintas adalah sebgaiain tindakan pindana yang dilakukan karena kealpaan (culpoos) artinya bahwa tindak pidana
7. itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan.
8. Menurut Sandy Subavhe (2017 : 43) mengatakan bahwa Eltronik Tilang (E-Tilang) adalah sistem tilang yang diterapkan bagi pelanggar rambu lalu lintas yang menggunakan Perangkat Elektronik.

D. Oprasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
1 Efektivitas yang menurut Richard M. Steers (1985:53) adalah jangkauan usaha suatu program	2 Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar	3 Pencapaian Tujuan	4 a. Tercapainya tujuan dari Penerapan E-Tilang dikota pekanbaru .	5 Efektif Cukup Efekif

sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumberdaya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya	Rambu Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)	Integritas	b. adanya kemudahan dalam mengurus samski dan denda elektronik tilang di Kota Pekanbaru	Kurang efektif
			a. Adanya sosialiasi tentang penerapan E-Tilang di kota Pekanbaru.	Efektif
			b. adanya tata cara atau proses untuk pembayaran E-Tilang di Kota Pekanbaru.	Cukup Efekif
				kurang efektif
			a. adanya tanggapan masyarkat tentang penerapan E-Tilang di Kota Pekanbaru.	Efektif
			b. adanya pengaruh	Kurang efektif

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

		Adaptasi	efisiensi penerapan E-Tilang dari sebelumnya penggunaan tilang biasa.
--	--	----------	---

Sumber : *Modifitkasi Penulis,2020*

E. Teknik Pengukuran

Adapun upaya untuk melihat hasil dari penelitian tentang Efektifitas Penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) . Dalam penilitian ini penulis menggunakan teknik penghitungan yaitu Teknik Penghitungan pengukuran yang digunakan adalah skala likert yaitu seperangkat kriteria yang diperluka untuk mengukur sikap, pendapat dan presespi seseorang dari suatu varibel yang akan diteliti dengan menggunakan instrument penelitian. Penulis terlebih dahulu menetapkan ukuran setiap indikator . Pengukuran ini diukur dengan penilaian : Efektif , Cukup Efektif dan Kurang Efektif terhadap seluruh indikator penilaian , dengan Penilaian sebagai berikut : “Efektifitas Penerepan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus

Polresta Pekanbaru) . Pengukuran Variabel penelitiannya dikategorikan sebagai berikut :

Tabel II.2 : Pengukuran Skala Likert.

Options	Bobot
Efektif	3
Cukup Efektif	2
Kurang Efektif	1

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Rumus :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$\text{Total Skor Tertinggi} = \text{Nilai Kategori Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Terendah} = \text{Nilai Kategori Terendah} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}$$

Ukuran Variabel :

1. Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru.

Dihitung :

$$\text{Skor Maksimal} = 3 \times 6 \times 5 = 90$$

$$\text{Skor Minimal} = 1 \times 6 \times 5 = 30$$

$$\text{Interval} = \frac{90 - 30}{5} = 20$$

Berdasarkan perhitungan dari Rumus diatas , adapun hal pengukuran yang di lakukan penelitian terhadap Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Polresta Pekanbaru) yang dimana pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru berjumlah 5 orang dengan diajukan pertanyaan melalui kuisioner sebanyak 6 pertanyaan. Dari jumlah pegawai dan pertanyaan mendapatkan skor maksimal yaitu 90 dan skor minimum yaitu 30 dengan jarak interval yaitu 20. Maka dapat diperoleh dari setiap katerogri variable yang telah ditetapkan memiliki jumlah skor sebagai berikut :

Tabel II. 3 : Skala Pengukuran Variabel Untuk Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru mengenai Efektivitas Penerapa Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skor
Efektif	3	71 - 90
Cukup Efektif	2	51 - 70
Kurang Efektif	1	30 - 50

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Dari Tabel II.3 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Skala pengukuran yang dikatakan Efektiv memiliki rentang interval yaitu 71 – 90, lalu diikuti di kategori kedua yaitu memiliki rentang Interval dari 51 -70 dan yang terakhir yaitu Kurang Efektiv memiliki rentang Interval 30 – 50. Skala penghitungan ini digunakan untuk menentukan hasil dari kuisioner penelitain yang akan di sebarakan kepada pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru.

2. Responden Masyarakat

Dihitung :

$$\text{Skor Maksimal} = 3 \times 6 \times 26 = 468$$

$$\text{Skor Minimal} = 1 \times 6 \times 26 = 156$$

$$\text{Interval} = \underline{468 - 156} = 104$$

3

Dari Berdasarkan perhitungan dari Rumus diatas, adapun hal pengukuran yang di lakukan penelitian terhadap Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Polresta Pekanbaru) yang dimana responden masyarakat berjumlah 26 orang dengan diajukan pertanyaan melalui kuisioner sebanyak 6 pertanyaan. Dari jumlah pegawai dan pertanyaan mendapatkan skor maksimal yaitu 468 dan skor minimum yaitu 156 dengan jarak interval yaitu 104. Maka dapat diperoleh dari setiap katerogri variable yang telah ditetapkan memiliki jumlah skor sebagai berikut :

Tabel II. 4 : Skala Pengukuran Variabel Untuk Masyarakat Mengenai Efektivitas Penerapa Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skor
Efektiv	3	365 – 468
Cukup Efektiv	2	261 – 364
Kurang Efektiv	1	156 - 260

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Dari Tabel II.4 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Skala pengukuran yang dikatakan Efektiv memiliki rentang interval yaitu 365 – 468 , lalu diikuti di kategori kedua yaitu memiliki rentang Interval dari 261 -364 dan yang terakhir yaitu Kurang Efektiv memiliki rentang Interval 156- 260. Skala penghitungan ini digunakan untuk menentukan hasil dari kuisoner penelitain yang akan di sebarakan kepada Maysarakat Pekanbaru.

Adapun Pengukuran dari masing – masing Indikator yang dimana Reseponden Pegawai dan masyarakat memiliki jumlah pertanyaan kuisoner yang sama namun jumlah responden yang berbeda , penjelasanya akan dijabarakan sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan :

Dimana inikator ini memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 2 dan akan disebarakan kepada 5 pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru dan 26 Orang Masyarakat Kota Pekanbaru.

- a. Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru

$$\text{Skor Tertinggi} = 3 \times 2 \times 4 = 24$$

$$\text{Skor Terendah} = 1 \times 2 \times 4 = 8$$

$$\text{Interval} = \frac{24 - 8}{3} = 5,3 = 5$$

3

Dari penghitungan interval diatas yang menilai tentang Indikator Variabel Pencapaian Tujuan kepada Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru yaitu sebanyak 5 orang dengan 2 pertanyaan dari indkator variable pertama tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) memilliki rentang skor 7. Maka dapat diperoleh dari setiap katerogri pertanyaan perindkator yang telah ditetapkan memiliki jumlah skor sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel II.5 : Skala Pengukuran Indikator Pencapaian Tujuan Untuk Pegawai PHT UR Min Sat mengenai Efektivitas Penerapa Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skor
Efektiv	3	19 - 24

Cukup Efektiv	2	14 - 18
Kurang Efektiv	1	8 - 13

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Dari Tabel II.5 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Skala pengukuran untuk indikator Pencapaian Tujuan yang dikatakan Efektiv memiliki rentang interval yaitu 24 - 30, lalu diikuti di kategori kedua yaitu memiliki rentang Interval dari 17 - 23 dan yang terakhir yaitu Kurang Efektiv memiliki rentang Interval 10 - 16. Skala penghitungan ini digunakan untuk menentukan hasil pengukuran dari kuisioner indikator Pencapaian Tujuan penelitain yang akan di sebarakan kepada pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru.

b. Masyarakat Kota Pekanbaru

$$\text{Skor Tertinggi} = 3 \times 2 \times 26 = 156$$

$$\text{Skor Terendah} = 1 \times 2 \times 26 = 52$$

$$\text{Interval} = \frac{156 - 52}{4} = 34,6 = 35$$

3

Dari penghitungan interval diatas yang menilai tentang Indikator Variabel Pencapaian Tujuan kepada Masyarakat Pekanbaru yaitu sebanyak 26 orang dengan 2 pertanyaan dari indkator variable pertama tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan memiliki rentang skor 35.

Maka dapat diperoleh dari setiap kateogri pertanyaan indikator yang telah ditetapkan memiliki jumlah skor sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel II.6 : Skala Pengukuran Indikator Pencapaian Tujuan Untuk Masyarakat Pekanbaru tentang Efektivitas Penerapa Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skor
Efektiv	3	123 – 156
Cukup Efektiv	2	88- 122
Kurang Efektiv	1	52 - 87

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Dari Tabel II. diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Skala pengukuran untuk indikator Pencapaian Tujuan yang dikatakan Efektiv memiliki rentang interval yaitu 123 -156 , lalu diikuti di kategori kedua yaitu memiliki rentang Interval dari 88 – 122 dan yang terakhir yaitu Kurang Efektiv memiliki rentang Interval 52 – 87. Skala penghitungan ini digunakan untuk menentukan hasil pengukuran dari kuisoner indikator Pencapaian Tujuan penelitain yang akan di sebarakan kepada Masyarakat Kota Pekanbaru.

2. Integritas

Dimana inikator ini memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 2 dan akan disebarakan kepada 5 pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru dan 26 Orang Masyarakat Kota Pekanbaru.

a. Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru

$$\text{Skor Tertinggi} = 3 \times 2 \times 4 = 24$$

$$\text{Skor Terendah} = 1 \times 2 \times 4 = 8$$

$$\text{Interval} = \frac{24 - 8}{3} = 5,3 = 5$$

3

Dari penghitungan interval diatas yang menilai tentang Indikator Variabel Pencapaian Tujuan kepada Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru yaitu sebanyak 5 orang dengan 2 pertanyaan dari indikator variable pertama tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) memiliki rentang skor 7. Maka dapat diperoleh dari setiap katerogri pertanyaan perindikator yang telah ditetapkan memiliki jumlah skor sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel II.7 : Skala Pengukuran Indikator Integritas Untuk Pegawai PHT UR Min Sat mengenai Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skor
Efektif	3	19 – 24
Cukup Efektif	2	14 – 18
Kurang Efektif	1	8 – 13

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Dari Tabel II.7 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Skala pengukuran untuk indikator Pencapaian Tujuan yang dikatakan Efektiv memiliki rentang interval yaitu 24 - 30, lalu diikuti di kategori kedua yaitu memiliki rentang Interval dari 17 - 23 dan yang terakhir yaitu Kurang Efektiv memiliki rentang Interval 10 - 16. Skala penghitungan ini digunakan untuk menentukan hasil pengukuran dari kuisioner indikator Pencapaian Tujuan penelitain yang akan di sebarakan kepada pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru.

b. Masyarakat Kota Pekanbaru

$$\text{Skor Tertinggi} = 3 \times 2 \times 26 = 156$$

$$\text{Skor Terendah} = 1 \times 2 \times 26 = 52$$

$$\text{Interval} = \underline{156 - 52} = 34,6 = 35$$

Dari penghitungan interval diatas yang menilai tentang Indikator Variabel Pencapaian Tujuan kepada Masyarakat Pekanbaru yaitu sebanyak 26 orang dengan 2 pertanyaan dari indkator variable pertama tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan memiliki rentang skor 35. Maka dapat diperoleh dari setiap katerogri pertanyaan indikator yang telah ditetapkan memiliki jumlah skor sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel II.8 : Skala Pengukuran Indikator Integritas Untuk Masyarakat Pekanbaru tentang Efektivitas Penerapa Elektronik Tilang (E-

Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru
(Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skor
Efektif	3	123 – 156
Cukup Efektif	2	88- 122
Kurang Efektif	1	52 - 87

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Dari Tabel II.8 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Skala pengukuran untuk indikator Pencapaian Tujuan yang dikatakan Efektif memiliki rentang interval yaitu 123 -156 , lalu diikuti di kategori kedua yaitu memiliki rentang Interval dari 88 – 122 dan yang terakhir yaitu Kurang Efektif memiliki rentang Interval 52 – 87. Skala penghitungan ini digunakan untuk menentukan hasil pengukuran dari kuisioner indikator Pencapaian Tujuan penelitain yang akan di sebarakan kepada Masyarakat Kota Pekanbaru.

3. Adaptasi

Dimana inikator ini memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 2 dan akan disebarakan kepada 5 pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru dan 26 Orang Masyarakat Kota Pekanbaru.

- a. Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru

$$\text{Skor Tertinggi} = 3 \times 2 \times 4 = 24$$

$$\text{Skor Terendah} = 1 \times 2 \times 4 = 8$$

$$\text{Interval} = \underline{24 - 8} = 5,3 = 5$$

3

Dari penghitungan interval diatas yang menilai tentang Indikator Variabel Pencapaian Tujuan kepada Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru yaitu sebanyak 5 orang dengan 2 pertanyaan dari indikator variable pertama tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) memiliki rentang skor 7. Maka dapat diperoleh dari setiap katerogri pertanyaan perindikator yang telah ditetapkan memiliki jumlah skor sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel II.9: Skala Pengukuran Indikator Adaptasi Untuk Pegawai PHT UR Min Sat mengenai Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skor
Efektif	3	19 – 24
Cukup Efektif	2	14 – 18
Kurang Efektif	1	8 – 13

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Dari Tabel II.9 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Skala pengukuran untuk indikator Pencapaian Tujuan yang dikatakan Efektif memiliki rentang interval yaitu 24 - 30, lalu diikuti di kategori kedua yaitu memiliki rentang Interval dari 17 -

23 dan yang terakhir yaitu Kurang Efektiv memiliki rentang Interval 10 - 16. Skala penghitungan ini digunakan untuk menentukan hasil pengukuran dari kuisioner indikator Pencapaian Tujuan penelitain yang akan di sebarakan kepada pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru.

b. Masyarakat Kota Pekanbaru

$$\text{Skor Tertinggi} = 3 \times 2 \times 26 = 156$$

$$\text{Skor Terendah} = 1 \times 2 \times 26 = 52$$

$$\text{Interval} = \frac{156 - 52}{3} = 34,6 = 35$$

3

Dari penghitungan interval diatas yang menilai tentang Indikator Variabel Pencapaian Tujuan kepada Masyarakat Pekanbaru yaitu sebanyak 26 orang dengan 2 pertanyaan dari indkator variable pertama tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan memiliki rentang skor 35. Maka dapat diperoleh dari setiap katerogri pertanyaan indikator yang telah ditetapkan memiliki jumlah skor sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel II.10 : Skala Pengukuran Indikator Adaptasi Untuk Masyarakat Pekanbaru tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skor
Efektif	3	123 – 156
Cukup Efektif	2	88- 122
Kurang Efektif	1	52 - 87

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Dari Tabel II.10 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Skala pengukuran untuk indikator Pencapaian Tujuan yang dikatakan Efektif memiliki rentang interval yaitu 123 -156 , lalu diikuti di kategori kedua yaitu memiliki rentang Interval dari 88 – 122 dan yang terakhir yaitu Kurang Efektif memiliki rentang Interval 52 – 87. Skala penghitungan ini digunakan untuk menentukan hasil pengukuran dari kuisioner indikator Pencapaian Tujuan penelitain yang akan di sebarkan kepada Masyarakat Kota Pekanbaru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan data dan informasi, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru). Dengan tipe penelitian ini bertujuan menguji hipotesis atau jawaban permasalahan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Polresta kota Pekanbaru. Adapun memilih lokasi penelitian ini dikarenakan segala pengurusan pelanggaran rambu lalu lintas atau bagian Sat Lantas akan di proses dan di urus ke Polresta Kota Pekanbaru.

Jadi semua pelanggar E-Tilang akan diproses dahulu di Lokasi penelitian sebelum dilimpahkan kepersidangan.

C. Populasi dan sample

1. Populasi

Menurut Kurniawan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (dalam Sudaryono,2018:166). Populasi dalam keseluruhan objek penelitian

adalah masyarakat yang melakukan pelanggaran E-Tilang atau masyarakat yang belum terkena pelanggaran E- Tilang.

2. Sample

Sample adalah bagian dari populasi yang nantinya mewakili populasi sebagai reponden yang berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi serta dianggap mampu memberikan informasi dan data – data yang pasti.

Peneliti ini berjumlah keseluruhan populasi dan sampel sebanyak 10 orang. Berdasarkan urai penarikan sample diatas dapat dilihat secara rinci

Tabel III.1 : Distribusi Jumlah Populasi dan Sample Penelitian Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sample	Presentase (%)
1	BA Unit Tilang Sat Lintas	1	1	100%
2	PHT UR Min Sat Lintas	4	4	100%
3	Masyarakat Terkena E-Tilang Pada Mei 2019	645	26	5%
Total		647	31	100%

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Metode untuk pengambilan sampel pada penelitian kali ini penulis menggunakan beberapa teknik penarikan sampel yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Boring Sampling

Menurut Juliansyah Noor (2011;156) yaitu sample yang mewakilkan jumlah popualasi, jika populasi dianggap relative kecl maka seluruh populasi dijadikan penelitian. Penulis melakukan teknik ini kepada BA unit Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru. Dalam teknik ini seluruh populasi dijadikan sampel dengan alasan jumlah populasi relative kecil.

2. *Teknik Random Sampling*

Teknik ini sipenulis menggunakan untuk masyarakat dan PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru. Dalam teknik ini pengambilan sample dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

1. *Data Primer*

Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan peneliti(lapangan) melalui penyebaran kuisoner (membuat daftar pertanyaan) dokumen dan obsevrasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari narasumber yaitu BA Unit Tilang Sat Lantas Polresta Pekanbaru, PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru, dan Masyarakat Yang terkena E- Tilang.

2. *Data Sekunder*

Yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yaitu berupa buku hasil penelitian , dokumentasi resmi dari pemerintah. Yang diperoleh dari Polresta Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisioner adalah suatu bentuk teknik alam pengumpulan data yang dilakukan pada metode penelitian dengan tidak perlu/wajib memerlukan kedatangan langsung dari sumber data.
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide
- c. Obsevrasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti
- d. Dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna.

G. Teknik analisa Data

Penlitian ini merupakan penelitian deskriptif , suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis ddata yang akan dikumpul atau terkumpul dari hasil penelitian wawancara dan penyebaran kuisioner dan akan diolah dan ditambah

melalui hasil obsevasi dilapangan dan nantinya akan ditarik kesimpulanya dan urai
– uraiannya serta penjelasan dari hasil penelitian tersebut .



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru kota merupakan Ibukota dari Provinsi Riau. Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang dimana saat itu dikepalai oleh seorang kepala suku dari suku Batin. Wilayah ini terus berkembang menjadi suatu pemukiman baru dan seiring berjalan waktu terjadilah perubahan pada wilayah tersebut menjadi sebuah dusun yaitu Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689 tepatnya telah terjadi sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor (Malaysia) dengan Hindia Belanda (VOC) dimana isi didalam perjanjian tersebut antara Hindia Belanda Kerajaan Johor, Hindia Belanda diberikan wewenang yang lebih luas. Salah satunya yaitu pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan yang ada didaerah Senapelan/ Dusun Payung Sekaki. Dengan itu Belanda juga mendirikan Sebuah Loji di Petapahan yang saat itu merupakan suatu kawasan yang maju dan cukup penting bagi wilayah tersebut.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang suatu peranan penting dalam lalu lintas perdagangan diwilayah tersebut. Dan secara Letak juga Senapelan memiliki lokasi yang sangat strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan itu juga membantu dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang

baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Kondisi ini menyebabkan semakin berkembangnya sarana jalan darat yang dimulai dari rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Kerajaan Siak Sri Indra Pura merupakan andil dalam perkembangan wilayah Senapelan. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menjabat dan menetap di Senapelan, beliau membangun suatu Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar.

Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
- Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO
- Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
- UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
- UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.

- UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

2. Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan

bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi. Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Kota Pekanbaru memiliki Selogan yaitu "**KOTAKU, KOTAMU DAN KOTA KITA BERTUAH**", mempunyai motto: **BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN, dan HARMONIS**. Dimana selogan ini untuk merangkul

masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru untuk menjaga kedamaian dan kerukunan yang ada di Kota Pekanbaru sendiri.

3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Secara posisi Geografis Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru memiliki luas 632,32 Km². Pekanbaru memiliki peningkatan dari segi pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduknya disegala bidang yang menyebabkan pula meningkatkan juga tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang ada diperkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya ketertiban dan kenyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan dan aspek lainnya, maka dibentuklah Kecamatan Baru di Kota Pekanbaru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Adapun 12 Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1 : Jumlah dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru menurut dari 12 Kecamatanannya .

No.	Kecamatan	Luas	Persentase
1	Pekanbaru Kota	2,26 KM ²	0,36%
2	Sail	3,26 KM ²	0,52%
3	Sukajadi	3,76 KM ²	0,59%
4	Lima Puluh	4,04 KM ²	0,64%
5	Senapelan	6,65 KM ²	1,05%
6	Bukit Raya	22,05 KM ²	3,49%
7	Marpoyan Damai	29,74 KM ²	4,70%
8	Payung Sekaki	43,24 KM ²	6,84%
9	Tampan	59,81 KM ²	9,46%
10	Rumbai	128,85 KM ²	20,36%
11	Rumbai Pesisir	157,33 KM ²	24,88%
12	Tenayan Raya	171,27 KM ²	27,09%
Jumlah		632,26 KM²	100 %

Sumber : Badan Statistika Kota Pekanbaru 2020

Kota Pekanbaru memiliki posisi yang paling strategis pada jalur lintas Timur Sumatra. Kota Pekanbaru juga berbatasan dengan beberapa Kabupaten yang diantaranya adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Iklim Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru merupakan daerah yang beriklim tropis dengan keadaan suhu udara pada wilayah ini maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0°C. Dan memiliki kadar Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus
- Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%

4. Keadaan Demografi Kota Pekanbaru

Dengan bertambah peningkatan dalam segi sarana dan prasana di Kota Pekanbaru menyebabkan meningkat pula jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru. Maka dari itu perkembangan penduduk pada masa saat ini mengalami peningkatan sangat signifikan yang dimana pertumbuhan penduduk banyak datang yang merantau ke Pekanbaru sendiri yang datang pun dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Pulau Jawa dan bahkan dari kabupaten kabupaten yang ada di Provinsi Riau tersebut. Kota Pekanbaru menempati urutan 20 dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini dikarenakan Pekanbaru Kota sendiri memiliki potensi dalam pengembangan sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan untuk pendatang sehingga penduduk pendatang banyak yang datang ke Pekanbaru . Dari data yang

dikemas oleh Badan Statistika (BPS) Kota Pekanbaru pada Tahun 2020 Penduduk Kota Pekanbaru yang berada di 12 Kecamatan yang ada Pekanbaru yaitu 1.011.467 jiwa, yang terdiri dari 519.515 jiwa penduduk laki-laki dan 491.952 jiwa penduduk perempuan. Berikut pembagian jumlah penduduk di Kota Pekanbaru berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin berdasarkan Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Luas (KM ²)	Jumlah
		Laki - laki	Perempuan		
1.	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	2,26	27.059
2.	Sail	11.464	11.492	3,26	22.956
3.	Sukajadi	24.347	24.989	3,76	49.336
4.	Lima Puluh	21.819	22.163	4,04	43.982
5.	Senapelan	18.819	19.364	6,65	38.183
6.	Bukit Raya	54.993	51.533	22,05	106.161
7.	Marpoyan Damai	72.864	68.705	29,74	141.569
8.	Payung Sekaki	51.993	47.177	43,24	99.170
9.	Tampan	100.656	93,675	59,81	194.331
10.	Rumbai	33.722	36.011	128,85	69.733
11.	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	157,33	72.970
12.	Tenayan Raya	74.067	68.452	171,27	142.519

Jumlah	519,515	491,951	632,26	
---------------	----------------	----------------	---------------	--

Sumber : Badan Statistika Kota Pekanbaru 2020

Sebagian besar penduduk yang menduduki atau mendiami Kota Pekanbaru merupakan Suku Melayu, namun ada juga suku lain yang bermigrasi ke Wilayah Kota Pekanbaru yaitu Suku Jawa , Suku Minang , Suku Batak, Suku Ocu dan sebagiannya. Bermigrasinya Suku ini membuat Kota Pekanbaru menjadi kota yang rukun dan damai. Penduduk Kota Pekanbaru memiliki mata pencharian yaitu Berkebun Sawit, Wiraswasta , Pegawai Pemerintahan dan lain sebagainya.

B. Gambaran Umum Polresta Kota Pekanbaru.

1. Sejarah Polresta Kota Pekanbaru

Polresta pekanbaru berdiri pada tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km² atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.⁶⁹Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga kemanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 polsek (Kepolisian Sektor), antara lain : Polsek Kota

Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payun Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak tahun 1975 diberi nama POLTABES diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik.

2. Visi dan Misi Polresta Kota Pekanbaru

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang diterima. Pernyataan visi Polresta adalah :

“Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru.”

Misi Berdasarkan uraian Visi sebagaimana diatas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polresta Pekanbaru kedepan nya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety, dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.

2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (law abiding citizenship).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-normadan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengelola sumber daya Polisi Resort Kota Pekanbaru secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam Negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
7. Memelihara solidaritas institusi Polri dari berbagai pengaruh luar (external) yang sangat merugikan organisasi.
8. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang bhineka tunggal

3. Fungsi Operasional Polresta Pekanbaru

A. Sipropam

Merupakan unsur pengawasan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolresta. Dan bertugas : Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan interen, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidik disiplin dan/atau kode etik profesional Polri, serta rehabilitasi personal. Fungsi Sipropam:

- Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
- Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polri.
- Melaksanakan sidik disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel.
- Pengawasan dan penilaian terhadap personel polresta yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi.
- Penertiban rehabilitasi personel Polri yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Sipropam dipimpin oleh kasipropam yang bertanggung jawab kepadaKapolresta dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Kapolresta.

- Unit Provos: Bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polresta, pelaksanaan pengawasan dan penelitian terhadap personel Polresta yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi.
- Unit pengamanan internal : Bertugas melaksanakan pengamanan.

4. Fungsi Pembinaan Polresta Pekanbaru

a. Satuan Intelkam

Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolresta. Dan bertugas : Menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penertiban SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi permohonan izin pemegang senjata dan penggunaan bahan peledak.Fungsi Sat Intelkam :

- Kegiatan Intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polresta.
- Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (Early detection) dan peringatan dini

(Early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personal pengembangan fungsi intelijen.

- Pengumpulan, penyimpanan dan pemuktahiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah.
- Pendokumentasian dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polresta.
- Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- Penertiban surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazaar, konser, pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukan/permainan ketangkasan).
- Penertiban STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outword bound, dan kegiatan politik.
- Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

b. SatReskrim

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolresta.

Dan bertugas: melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan

penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Fungsi SatReskrim:

- Pembinaan teknis terhadap administrasi Penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan perundang-undangan.
- Pengidentifikasi untuk kepentingan dan pelayanan umum.
- Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Reskrim.
- Pelaksanaan pengawasan penyidikan pada unit Reskrim Polresta dan Satreskrim Polda.
- Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polresta.

c. Sat Binmas

Sat Binmas adalah unsur pelaksanaannya bertugas membina dalam batas kewenagannya menyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan Polresta. Fungsi SatBinmas:

- Penyelenggaraan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi penyeluhan masyarakat, pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran sertamasyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
- Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi, lembaga, tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam kontek otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum, terbinanya ketertiban masyarakat, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.
- Pembinaan teknis koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus dan koordinasi, memagerial dalam rangka pengembangan kemampuan penyidikan Pegawai Negeri Sipil pada tingkat Polresta.
- Pengaturan pemberdayaan segenap personil, baik dalam lingkungan Mapolres maupun Polsek jajarannya dalam upaya peningkatan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan

perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat.

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan swakarsa.
- Sat Binmas Polresta dipimpin oleh Kasat Binmas Polresta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolresta dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun wapolresta.

d. Sat Sabhara

Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolresta. Dan bertugas melakukan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Fungsi Satsabhara:

- Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksana tugas Satsabhara.
- Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Satsabhara.
- Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara.

- Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau search and rescue(SAR).
- Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan hukum,
- Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

e. Sat Lantas

Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolresta. Dan bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.Fungsi Satlantas:

- Pembinaan lalu lintas Kepolisian.
- Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lalu lintas sektoral dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
- Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

- Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin (Kamseltibcarlantas) di jalan raya.
- Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan raya.
- Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

5. Kapolersta Yang Menjabat dari Awal Hingga Sekarang.

Berikut ini yang pernah menjabat menjadi Kepala Polresta Kota Pekanbaru yang mulai berdiri pada tahun 1975 hingga sampai sekarang, berikut urutan dan tahun jabatan Kapolersta Kota Pekanbaru :

Tabel IV.3 : Daftar Nama dan Tahun Jabatan Kapolresta Kota Pekanbaru dari Tahun 1975 – Sekarang


No.	Nama Kapolresta Pekanbaru	Tahun Jabatan
1.	LETKOL Drs. Bambang Darunrio	1975 -1976
2.	LETKOL Drs. Sukardi	1976 – 1977
3.	LETKOL Drs. Sumitro	1977 -1978
4.	LETKOL Drs. Buraya Sidi	1978 -1979
5.	LETKOL Drs. Rainan Durahman	1979 -1980
6.	LETKOL Drs. Syahril Arifin	1980 - 1981
7.	LETKOL Drs. Mulyono S.	1981 – 1985
8.	LETKOL Drs. Dwi Purwanto	1985 - 1989

9.	LETKOL Drs. Bagus Hari Sanjaya	1989 - 1990
10.	LETKOL Drs. Yose Rizal	1990 -1992
11.	LETKOL Drs. Hasyim Irianto	1992 - 1994
12.	LETKOL Drs. Rahman Niansyah	1994 – 1996
13.	LETKOL Drs. Didi Dito	1996 - 1998
14.	KOMBES POL Drs. Suro Jauhari	1998 - 2000
15.	KOMBES POL Drs. Rasyid Ridho	2000 -2001
16.	KOMBES POL Drs. Totoy Jauhari, SH, MH	2001 -2002
17.	KOMBES POL Drs. Suro Jauhari, MM	2002 – 2005
18.	KOMBES POL Drs. Elan Subilan, SH, MM	2005 – 2006
19.	KOMBES POL Drs. James Umboh	2006
20.	KOMBES POL Drs. Syafril Nursal, SH, MM	2006 – 2008
21.	KOMBES POL Drs. Moegiarto, SH, M.HUM	2008
22.	KOMBES POL Drs. Berty DK Sinaga	2008 - 2009
23.	KOMBES POL Drs. Mujiyono SH, M.HUM	2009 – 2010
24.	KOMBES POL Drs. Bambang SH, M.Si	2010 – 2011
25.	KOMBES POL Drs. Radang Ginajar S.MM	2011 – 2013
26.	KOMBESL POL Drs. Robert Haryanto W. S.H, S.Sos	2013 – 2015
27.	KOMBES POL Drs. Aries Syarief Hidayat, MM	2015 – 2016
28.	KOMBES POL Susanto S.IK, S.H, M.H	2017 - 2019
29.	KOMBES POL Nandang Mu'min Wijaya, S.IK., MH	2019 - Sekarang

Sumber Data : Kapolersta Pekanbaru

6. Stuktur organisasi dari Polresta Pekanbaru Kota

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi dari Polresta Kota Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada Bab ini penulis akan memberikan hasil dan pembahasan dari penelitiannya dan hambatan dari penelitian ini. Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang penelitian mengenai Efektivitas Penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru). Suatu identitas dari responden merupakan suatu bentuk keterangan yang diberikan responden itu sendiri pada saat melakukan pengisian data kuisioner yang telah di sebarakan oleh sipeneliti. Adapun identitas yang diberikan oleh reseponden tersebut meliputi dari nama, umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang di isi melalui kuisioner yang telah diberikan kepada responden. Dalam pelaksanaan penelitian ini yang menjadi reseponden ini adalah BA Unit Tilang Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru , PHT UR Min Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru dan masyarakat Kota Pekanbaru itu sendiri.

Agar dapat menghasilakan data yang pasti atau akurat, makan dari itu terlebih dahulu peneliti harus menentukan identitas reseponden yang ada. Untuk keterangan lebih jelasnya untuk menegetahui indentas dari responden penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini penulis tentu saja reponden harus memiliki 2 jenis kelamin saja. Pada identitas responden ini yang terdiri dari jenis kelamin laki – laki dan jenis kelamin perempuan. Dimana dalam sebuah penelitian jenis kelamin

memiliki pengaruh pada kinerja responden pada saat melakukan pengisian kuisioner. Jenis kelamin untuk penelitian terkait Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) , dapat dilihat dari tabel yang ada dibawah ini. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Indentitas dari Reseponden Berdasarkan Jenis kelamin.

No.	Indentitas Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- laki	Perempuan	
1.	BA Unit Tilang Sat Lantas	1	-	1
2.	PHT UR Min Sat Lantas	3	1	4
3.	Masyarakat	14	12	26
Jumlah		18	13	31
Persentase		58%	42%	100%

Sumber Data : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Dapat dilihat pada tabel data V.1 yang disajikan diatas terlihat jumlah dari responden yang digunakan dalam penelitian ini tentang Efektivitas Penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Kota Pekanbaru) sebanyak 31 orang. Dengan uraian reseponden yang mengisi kuisioner yaitu 4 orang PHT UR Min Sat Lantas dan 26 Masyarakat lalu wawancara kepada BA Unit Tilang Sat Lantas dengan uraiannya sebagai berikut 18 responden berjenis kelamin laki- laki yang terdiri dari

1 orang BA Unit Tilang Sat Lantas, 3 PHT UR Min Sat Lantas dan 14 orang masyarakat dengan memiliki persentase sebanyak 58%. Lalu diikuti 13 reseponden berjenis perempuan yang uraiannya sebagai berikut 1 orang PHT UR Min Sat Lantas dan 12 orang masyarakat Kota Pekanbaru dengan persentase 42%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini jumlah jenis kelamin responden pada laki – laki lebih dominan dari pada jumlah jenis kelamin responden pada perempuan.

2. Berdasarkan Tingkat Umur

Tingkat umur atau usia merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi cara bekerja dan berpikir dari seseorang terutama dari responden penelitian ini. Oleh karena itu, tingkat usia seseorang merupakan suatu bentuk dari kematangan dari seseorang dalam melakukan dan mengambil suatu keputusan yang tepat dalam setiap menjalankan aktivitas mereka. Seperti seseorang dikatakan dewasa atau lebih tua maka dalam menentukan sikap, melakukan sesuatu dan mengambil keputusan harus lebih bijaksana dari seseorang yang masih dikatakan muda. Karna tingkatan usia juga dapat mempengaruhi kemampuan fisik dari seseorang sehingga faktor tersebut membuat perbedaan dari satu individu dari individu lainnya.

Oleh karena itu akan langsung dijelaskan bahwa identitas responden pada tingkat usianya dari pada responden itu sendiri. Dalam penelitian ini si peneliti melakukan pengelompokan responden berdasarkan usia agar mendapatkan suatu gambaran yang pasti berupa jawaban yang akurat sesuai dari tingkatan usia.

Maka dari itu untuk lebih jelasnya lagi dapat kita lihat dari tabel dibawah yang berisi tingkat usia dari responden sebagai berikut :

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur .

No.	Tingkat Umur	Kelompok Responden			Jumlah	Persentase
		BA Unit Tilang Sat Lantas	PHT UR Min Sat Lantas	Masyarakat		
1.	17- 30 Tahun	-	3	16	19	61%
2.	31- 40 Tahun	1	1	7	9	29%
3.	41 –55 Tahun	-	-	3	3	10%
Jumlah		1	4	26	31	100%

Sumber Data : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Menurut Tabel V.2 dapat kita lihat dari data diatas bahwa jumlah indentitas responden berjumlah 28 orang responden. Berdasarkan klasifikasi tingkat usia pada reresponden dimana yang mendominasi usia terjadi pada tingkat usia 17-30 Tahun yang terbagi dari 3 orang PHT UR Min Sat Lantas dan 16 orang dari kalangan masyarakat yang memiliki persentase di 61 %. Untuk tingkat usia 31- 40 Tahun dengan memilik jumlah responden 1 orang BA Unit Tilang Sat Lantas, 1 Orang PHT UR Min Sat Lantas dan 7 orang dari kalangan masyarakat yang memiliki persentase 29%. Dan pada tingkat usia 41 – 55 Tahun memiliki jumlah responden 3 orang dari kalangan masyarakat yang memiliki persentase 10%. Dengan data ini

dapat kita lihat dari tingkat usia responden yang mendominasi yaitu tingkat usia di 17 -30 tahun dengan kata lain kaum muda yang turut serta sebagai responden penelitian.

3. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek utama dari sebuah kehidupan untuk mempengaruhi jalannya suatu kehidupan. Oleh karena itu tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang untuk menentukan atau memutuskan sesuatu terkait jawaban kuisioner yang di isi oleh responden tersebut. Dalam tingkat pendidikan pula kita dapat mengetahui kemampuan dari seseorang yang cenderung memberikan penilaian akan suatu objek. Semakin tinggi tingkat pendidikan dari seseorang maka semakin matang pula pola pikir dan wawasan seseorang dalam menentukan tindak perilaku serta dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat . pendidikan tidak dapat di raih begitu saja tetapi memiliki tahapan – tahapan yang pertama jenjang SD,SMP,SMA dan lalu Tingkat Mahasiswa. Oleh karena itu pendidikan sangatlah mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan yang benar atau salah yang dimana tingkat pendidikan ini sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh kepada kehidupan bahkan semua aspek kehidupan yang ada di bumi ini.

Berdasarkan penelitian dan peneliti adapun jumlah dari identitas dari responden yang telah ditunjuk pada penelitian Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus

Polresta Pekanbaru) berdasarkan tingkat pendidikan dapat kita lihat ditabel dibawah ini :

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Indentitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Pendidikan	Kelompok Responden			Jumlah	Persentase
		BA Unit Tilang Sat Lantas	PHT UR Min Sat Lantas	Masyarakat		
1.	SD/Sederajat	-	-	-	-	-
2.	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-
3.	SMA/Sederajat	-	-	9	9	29 %
4.	Diploma	-	-	6	6	19 %
5.	S1	1	3	11	15	48 %
6.	S2	-	1	-	1	4 %
7.	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		1	4	26	31	100%

Sumber Data : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.3 diatas bisa kita lihat indentitas dari responden dari segi tingkat pendidikan dapat diperhatikan tingkat pendidikan SMA berjumlah 9 orang yang memiliki persentase 29%. Lalu untuk tingkat Diploma dari responden berjumlah 6 orang dengan memiliki persentase sebanyak 19%. Dan tingkat

pendidikan dari Strata Satu (S1) memiliki jumlah 15 Orang yang memiliki persentase 48%. Lalu untuk tingkat pendidikan Strata 2 (S2) Yaitu sebanyak 1 orang yang memiliki persentase 4 %. Dari data yang ada dapat disimpulkan yang mendominasi pada reseponden penelitian ini adalah Strata Satu dengan ini reseponden memiliki tingkat wawasan dan pengetahuan yang cukup luas. Tingkat pendidikan Strata satu di isi responden dari BA Unit Tilang Sat Lantas , PHR UR Min Sat Lantas dan Masyarakat.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Tilang merupakan suatu sanksi yang berikan Kepolisian Republik Indonesia untuk pengendara yang tidak taat pada aturan dalam berlalu lintas sehingga akan diberikan sanksi dan denda kepada masyarakat atau pihak yang bersalah dalam pelanggaran lalu lintas tersebut. Dalam kegiatannya penerapan tilang ini sudah berubah kearah lebih modern yang membantu masyarakat untuk memudahkan mengurus sanksi dan pembayaran denda . Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru itu dimulai pada tanggal 6 Desember 2017 yang dicetuskan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Pekanbaru . Dengan adanya program ini membuat sistem lama yang tilang konvensional berubah menjadi yang baru. Sehingga dengan sistem yang baru ini dibuat digunakan untuk meningkatkan pelayanan secara administrasi agar terhindar penyelewengan sehingga kualitas pelayanan dalam sistem tilang pun menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem pelayanan baru pasti akan menimbulkan banyak kekurangan dan kelebihan , maka dari itu peneliti melakukan evaluasi tentang program dari

Kepolisian Republik Indonesia Resor Pekanbaru ini yang memiliki 3 indikator penilaian yang diambil dari Teori Ricard R. Streets sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan
2. Integritas
3. Adaptasi

Berdasarkan indikator tersebut, dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)”. Dalam penelitian ini akan diuraikan satu persatu melalui indikator penilaian agar penelitian ini dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari program dari Kepolisian Republik Indonesia Resor Pekanbaru. Maka dari itu jawaban kuisoner dan wawancara dari Pegawai Polresta Kota Pekanbaru dan jawaban kuisoner dari masyarakat akan dijelaskan dibawah ini.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam artipentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam artiperiodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Maka dari itu melalui indikator penilaian ini dapat kita nilai secara pencapaian tujuan dari penelitian Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang Di Kota Pekanbaru. Dalam indikator ini memiliki 2 pertanyaan mengenai perkembangan dan pencapaian tujuan

yang meliputi aspek mempermudah pengurusan sanksi dan denda. Maka dari itu dalam tahap ini peneliti akan mengolah data dan mendapatkan sejumlah jawaban terkait penelitian ini agar mengetahui apa yang mempengaruhi penghambat dan memperlancar penerapan Elektronik Tilang di Kota Pekanbaru.

Maka dalam melakukan perumusan kebijakan pelayanan tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru kiranya dapat memberikan masukan – masukan dari berbagai sumber termasuk pegawai Polresta Kota Pekanbaru dan Masyarakat untuk tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien untuk penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden dari kategori pegawai Polresta Kota Pekanbaru yang dimana jumlah responden pegawai bagian PHT Min UR Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru berjumlah 4 orang. Oleh karena itu 4 orang responden dari PHT Min UR Sat Lantas Polresta Pekanbaru akan menilai indikator penilaian tentang Pencapaian Tujuan yaitu item peniliannya ada 2 yang dimulai dari Penerapan Elektronik Tilang Dikota Pekanbaru dan kemudahan dalam proses pengurusan sanksi dan denda Elektronik Tilang tersebut.

Berikut ini akan dijelaskan tentang mengenai jawaban setiap responden dari pegawai Polresta Kota Pekanbaru tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) :

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan dari Responden Pegawai Polresta Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota

Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) Melalui

Indikator Pencapaian Tujuan.

No.	Item Penilaian	Kategori Pilihan			Total
		Efektif (x3)	Cukup Efektif (x2)	Kurang Efektif (x1)	
1	2	3	4	5	6
1.	Tercapainya Tujuan dari Penerapan Elektronik Tilang di Kota Pekanbaru.	2	2	-	4
2.	Adanya Elektronik Tilang (E-Tilang) sudah memudahkan proses pengurusan sanksi dan denda.	2	2	-	4
Jumlah		4	4	-	8
Rata – Rata		2	2	-	4
Skor		12	12	-	24
Kategori		Efektif			

Sumber Data : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Berdasarkan data tabel yang ada diatas, maka dapat kita perhatikan jawaban dari setiap reseponden yang dimana responden itu adalah Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru yang menjawab kuisoner tentang penilitan

Efektivitas penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru dengan indikator penilainya yang menyangkut *“Pencapaian Tujuan”* yang dilakukan kepada 4 responden yang ada. Pada poin pertama penilai di indikator penilaian *“Pencapaian Tujuan”* yaitu tentang *Penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) yang ada di Kota Pekanbaru* yang menjawab Efektiv sebanyak 3 responden. Lalu untuk kategori penilaian kedua yang memiliki kategori penilaian Cukup Efektiv yang menjawab ada 1 orang responden dari kuisioner yang disebarkan. Dan untuk kategori penilaian Kurang Efektiv tidak ada yang memilih. Kemudian untuk poin kedua pada kuisioner yang merupakan bagian penilaian dari indikator *“Pencapaian Tujuan”* yaitu tentang *Adanya Elektronik Tilang (E-Tilang) sudah memudahkan proses pengurusan sanksi dan denda* dengan jumlah resepoden yang sama yaitu 4 orang dari pegawai. Dari kategori penilaiyan pertama yaitu Efektiv memiliki jumlah jawaban dari responde yaitu 4 orang , lalu diikuti pula kategori penilaian yang kedua yaitu Cukup Efektiv dan kurang efektif tidak ada satu pun responden memilih kategori tersebut.

Maka dari itu dari jabaran yang telah tertera di atas, lalu selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban dari pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru yang telah mengisi kuisioner penelitian tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk indikator penilaian tentang Pencapaian Tujuan berada direntar penilaian interval pada angka atau skor 23 yang pada skor ini memiliki kategori Efektiv . Dengan demikian dari item penilaian tentang Penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) yang ada di Kota Pekanbaru menurut pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru sudah

berjalan efektif sesuai prosedur yang telah ditetapkan pihak kepolisian sebelumnya yaitu Polresta Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat berdasarkan data kuisioner yang telah disebarakan yang memiliki 26 jumlah responden , untuk lebih jelasnya maka akan dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan dari Responden Masyarakat Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan Indikator Pencapaian Tujuan.

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Efektif (x3)	Cukup Efektif (x2)	Kurang Efektif (x1)	
1	2	3	4	5	6
1.	Tercapainya Tujuan dari Penerapan Elektronik Tilang di Kota Pekanbaru.	11	11	4	26
2.	Adanya Elektronik Tilang (E-Tilang) sudah memudahkan proses	10	9	7	26

	pengurusan sanksi dan denda.				
	Jumlah	21	20	11	54
	Rata – rata	11	10	5	26
	Skor	63	40	11	114
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber Data : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Berdasarkan data tabel yang ada diatas, maka dapat kita perhatikan jawaban dari setiap reseponden yang dimana responden itu adalah Masyarakat yang menjawab kuisioner tentang penilitan Efektivitas penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru dengan indikator penilainya yang menyangkut “Pencapaian Tujuan” yang dilakukan kepada 26 responden yang ada. Pada poin pertama penilain di indkator penilaian “Pencapain Tujuan” yaitu tentang Penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) yang ada di Kota Pekanbaru yang menjawab Efektiv sebanyak 11 responden. Lalu untuk kategori penilaian kedua yang memiliki kategori penilaian Cukup Efektif yang menjawab ada 11 orang responden dari kuisioner yang disebarikan. Dan untuk kategori penilaian Kurang Efektif dapat kita lihat ditabel memiliki jawaban 4 orang responden. Kemudian untuk poin kedua pada kuisioner yang merupakan bagian penilaian dari indikator “Pencapaian Tujuan” yaitu tentang Adanya Elektronik Tilang (E-Tilang) sudah memudahkan proses pengurusan sanksi dan denda dengan jumlah resepoden yang sama yaitu 26 orang dari masyarakat. Dari kategori penilainyan pertama yaitu Efektif memiliki jumlah jawaban dari reseponde yaitu 10 orang , lalu diikuti pula

kategori penilaian yang kedua yaitu Cukup Efektiv yang memiliki jumlah jawaban yaitu 9 orang. Dan kategori penilaian yang terakhir pada poin/item penilaian yang ada di tabel yang memiliki indikator penilainya yaitu Kurang Baik yang menjawab item penilaian ini adalah 7 orang reseponden.

Maka dari itu dari jabaran yang telah tertera di atas, lalu selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban dari masing – masing responden yang telah mengisi kuisioner penelitian tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk indikator penilaian tentang Pencapaian Tujuan berada direntar penilaian interval pada angka atau skor 114 yang pada skor ini memiliki kategori Cukup Baik. Dengan demikian dari item penilaian tentang Penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) yang ada di Kota Pekanbaru dan Adanya Elektronik Tilang (E-Tilang) sudah memudahkan proses pengurusan sanksi dan denda yang ada di Kota Pekanbaru perlu di perbaiki lagi. Dikarenakan banyak masyarakat belum puas pelayanan dan penerapan Elektronik Tilang yang ada di Kota Pekanbaru. Sehingga perlu perhatian dari kepolisian Resor Pekanbaru untuk meningkatkannya lagi agar menjadi program yang baik dan berjalan secara efektif dan efisien.

Sementara itu, peneliti melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang dimana yang menangani bidang Elektronik Tilang merupakan bagian Sat Lantas Polresta Pekanbaru yang diwakilkan oleh KASUBNIT Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru yaitu Bapak AIPDA Dendi Sandra S.H untuk menanyakan tentang Efektivitas Penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta

Pekanbaru) yang dilakukan wawancara pada tanggal 16 Januari 2020 Sebelum Pandemic Covid -19 beliau mengatakan :

“Menurut saya dalam penerapan Elektornik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru ini cukup Efektiv dalam segi penanggulangan sanksi dan denda. Hanya saja sering terjadi dilapangan masyarakat kurang mau mematuhi perintah polisi yang mengarahkan setelah terjadinya sanksi tilang untuk melakukan pembayaran denda ke Bank BRI terdekat agar tak perlu lagi mengikuti proses persidangan yang ada dipengadilan tapi ada saja alasan mereka untuk tidak mau karena faktor lain seperti kerja, buru – buru dan lain sebagainya ,hasilnya mereka terpaksa mengikuti persidangan”.

Hasil wawancara yang dilakukan si penulis penelitian ini terhadap KASUBNIT Sat Lantas Polresta Pekanbaru mengenai Item Pinilaian tentang Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) yang ada di Kota Pekanbaru menurut beliau pelaksananya sudah cukup efektif dilapangan , namun masih memiliki kendala dimana masyrakat kurang peduli dan susah untuk diarahkan dikarenakan faktor lainnya.Pertanyaan ini kembali di berikan kepada KASUBNIT Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru yaitu Bapak AIPDA Dendi Sandra S.H yang dimana selama ini tilang biasa membuat proses pengurusan sanksi dan denda itu lama dan sering terjadi pula calo untuk mengurus sanksi dan denda tilang tersebut. Beliau menjabarkan melalui wawancar berikut beliu mengatakan :

“ Untuk proses pengurusan sanksi dan denda E-Tilang ini sangat mudah karena saat masyarakat melakukan pelanggaran pada saat berkendara pihak kami

yaitu Kepolisian Sektor Pekanbaru melakukan penindakan berupa E-Tilang yang dimana masyarakat yang melakukan pelanggaran akan diberi edukasi terlebih dahulu sesuai pelanggaran yang dilakukan selanjutnya Polisi akan meminta keterangan berupa nomor handphone untuk mengirimkan pesan berupa nomor Briva, yang dimana didalam nomor Briva tersebut berguna untuk melakukan pembayaran denda yang telah masyarakat langgar. Biasanya pembayaran denda ini dilakukan melalui Teller bank dan ATM yang dimana Bank yang mendukung program Kepolisian ini adalah BRI dan Bank Mandiri.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai indikator Pencapaian Tujuan, peneliti melihat bahwa Penerapan Elektronik Tilang di Kota Pekanbaru Cukup Efektiv, dikarenakan dari dua item penilaian diatas yang disebar melalui kuisioner dan wawancara terhadap pihak bersangkutan sudah sangat jelas bahwa penerapan Elektronik Tilang lebih baik dari Tilang biasa dan membawa kemajuan karena Tilang Konvesional atau Tilang Biasa memiliki proses yang agak panjang dan sulit , maka dari itu adanya penerapan Eleketronik Tilang ini membuat masyarkat yang terkena sanksi tilang dapat memudahkan masyarkat untuk membayar denda tilang tersebut. Proses daripada Elektronik Tilang ini juga sudah mempermudah masyarakat untuk mengurusnya. Hanya saja masyarakat kurang memberikan feedback atau timbal balik dan bisa saja masyarakat berpikir bahwa program ini hanya program yang tidak memberikan dampak . maka dapat disimpulkan bahwa di indikator Pencapaian Tujuan dalam Penelitian Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) yang memiliki kategori penilaian

“Efektif” dikarenakan pengisian kuisioner dilakukan pegawai Polresta Pekanbaru sedangkan untuk masyarakat memiliki nilai Cukup Efektif. Hal ini menandakan bahwa penerapan Elektronik Tilang ini membutuhkan koreksi agar pelayanan ini dapat berjalan secara efektif dan efisien .

2. Integritas

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Maka untuk melihat sejauh mana penerapan Elektronik Tilang di Kota Pekanbaru berdasarkan indikator kedua pada penelitian ini. Suatu pengukuran tingkat kemampuan organisasi seperti Polresta Pekanbaru dalam menjalankan program atau kebijakan Elektronik Tilang dapat dilihat dari tindakannya berupa sosialisasi agar nanti program atau kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dari indikator penilaian ini ini juga kita dapat menyimpulkan bahwa program atau kebijakan itu dapat berpengaruh besar dari kebijakan sebelumnya yang telah ditetapkan oleh pihak Polresta Pekanbaru itu sendiri. Dalam menjalankan Efektivitas Penerapan Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) maka harus dilihat dari beberapa segi aspek yang dirasakan dalam penilaian indikator variable ini agar program atau kebijakan elektronik tilang ini berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden dari kategori pegawai Polresta Kota Pekanbaru yang dimana jumlah responden pegawai bagian PHT Min UR Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru berjumlah 4 orang. Oleh karena

itu 4 orang responden dari PHT Min UR Sat Lantas Polresta Pekanbaru akan menilai indikator penilaian tentang Pencapaian Tujuan yaitu item peniliannya yaitu *Adanya sosialisasi tentang penerapan Elektronik tilang di Kota Pekanbaru dan Tata cara proses pengurusan sanksi dan denda Elektronik Tilang yang berlaku di Kota Pekanbaru* dalam penelitian Efektivitas Penerapan Elektornik

Berikut ini akan dijelaskan tentang mengenai jawaban setiap responden dari pegawai Polresta Kota Pekanbaru tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) :

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan dari Responden Pegawai Polresta Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan Indikator Integritas .

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Efektif (X3)	Cukup Efektif (X2)	Kurang Efektif (X1)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Adanya sosialiasi tentang penerapan	3	1	-	4

	E-Tilang di kota Pekanbaru.				
2.	Adanya tata cara atau proses untuk pembayaran E-Tilang di Kota Pekanbaru.	4	-	-	4
	Jumlah	7	1	-	8
	Rata – rata	3	1	-	4
	Skor	21	2	-	23
	Kategori	Efektif			

Sumber Data : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Dari hasil Tabel V.5 diatas telah dijelaskan mengenai Efektivitas penerapan elektronik tilang yang ada di Kota Pekanbaru yang pada indikator variabel yang kedua yaitu integritas yang memiliki dua item penilaian sosialisasi tentang penerapan Elektronik Tilang dan tata cara proses pengurusan sanksik dan pembayaran Elektronik Tilang di Kota Pekanbaru. Dari hasil jawaban kuisoner responden yang telah di isi oleh pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru. Dari hasil jawaban reseponden pada item penilain pertama yaitu adanya sosialisasi tentang penerapan Elektronik Tilang di Kota Pekanbaru Pegawai Polresta Pekanbaru menjawab Efektif 3 orang dan 1 orang menjawab Cukup efektif. Dan untuk item penilaian yang kedua yaitu adaanya proses tata cara pengurusan sanksi dan pembayaran elektronik tilang yang ada di Pekanbaru pegawai menjawab

Efektif dengan jumlah orang yang menjawab 4 orang. Dengan ini dalam penilaian mengenai indikator integritasi ini kategori nya berada di poin Efektif dikarenakan dalam perhitungannya berada di angka 24. Artinya dalam penerapannya elektronik tilang pihak kepolisian sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang dimana sosialisasi itu tentang perpindahan sistem tilang biasa atau konvensional ke elektronik tilang yang memudahkan masyarakat yang terkena sanksi pelanggaran saat berkendara untuk mengurus sanksinya. Berikutnya pihak Kepolisian yang berada dibawah naungan Polresta Pekanbaru juga memberitahu tata cara proses pengurusan sanksi dan pembayaran denda tilang itu sendiri. Biasanya pihak kepolisian memberikan arahan kepada masyarakat saat terkena sanksi dan juga kepolisian memberikan edukasi berupa poster yang dibagikan ke media sosial kepolisian Polresta Pekanbaru. Dalam penilaian tentang item dari indikator integritasi program elektronik tilang berjalan cukup baik pada item penilaian sosialisasi dan tata cara pengurusan sanksi dan pembayaran denda tilang.

Selanjutnya untuk mengetahui fakta yang alami masyarakat dalam kesehariannya pada penerapan elektronik tilang yang ada di Kota Pekanbaru yang dimana masyarakat yang terkena tilang jarang sekali mengetahui bagaimana alur dan tata cara untuk mengurus proses sanksi dan proses pembayaran denda yang diberikan pihak kepolisian kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran saat berkendara di jalan raya. Peneliti pun telah menyiapkan kuisioner pertanyaan tentang indikator integritasi ini yang berisi 2 pertanyaan yang akan dibagikan kepada 26 orang responden yaitu masyarakat. Untuk mengetahui hasil dari isi jawaban dari 26 responden yang memiliki item penilaian adanya sosialisasi penerapan elektronik

tilang dan tata cara proses pengurusan sanksi dan pembayaran sanksi elektornik tilang yang ada di Kota Pekanbaru , ulasanya akan dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan dari Responden Masyarakat Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan Indikator Integritas .

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Efektif (X3)	Cukup Efektif (X2)	Kurang Efektif (X1)	
1	2	3	4	5	6
1	Adanya sosialisasi tentang penerapan E-Tilang di kota Pekanbaru.	9	5	12	26
2	Adanya tata cara atau proses untuk pembayaran E-Tilang di Kota Pekanbaru.	9	11	6	26
Jumlah		18	16	18	52
Rata – rata		9	8	9	26

Skor	54	32	18	108
Kategori	Cukup Efektif			

Sumber Data : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Penjabaran pada Tabel V.7 yang dimana kedua pertanyaan tentang indikator integritasi yang dijawab oleh 26 orang responden melalui kuisioner yang telah di bagikan kepada masyarakat yang menjawab efektif 9 orang responden, 5 orang cukup efektif dan 12 orang kurang efektif item penilaian sosialisasi penerapan elektronik tilang di Kota Pekanbaru dari hasil jawaban reseponden banyak memilih kurang efektif yang dimana masyarakat beralasan mereka sebagai masyarakat tidak semua tau mengenai penerapan elektronik tilang ini. Sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian tidak menjangkau semua masyarakat makanya masih ada dari pada masyarakat belum mengetahui elektronik tilang ini dan lebih memilih mengikuti persidangan ke pengadilan daripada melakukan pembayaran denda langsung melalau bank yang telah ditentukan kepolisian yang nantinya akan dikirim berupa nomor briva yang akan diberikan kepada masyarakat melalui pesan singkat melalui telepon selular masyarakat tersebut. Maka dari itu pihak kepolisian seharusnya lebih menjangkau pihak masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk item penilaian yang kedua mengenai tata cara proses pengurusan sanksi dan pembayaran elektronik tilang di Kota Pekanbaru masyarakat selaku responden memilih efektif ada 9 orang , selanjutnya menjawab cukup efektif lalu yang terakhir menjawab 6 orang. Pada item penilaian kali ini responden masyarakat paling banyak menjawab dikategori Cukup Efektif , masyarakat tahu tentang tata cara saat setelah terjadi pelanggaran saat berkendara lalu kepolisian memberikan

sanksi dan disana kepolisian memberikan arahan berupa tata cara dan proses pembayaran sanksi elektronik tilang. Indikator integritasi ini memiliki skor 108 yang dimana dalam skor ini memiliki kategori penilaian yang Cukup Efektiv.

Selanjutnya wawancara pada item penilaian pada item penelitian yang kedua yaitu Dengan adanya penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru mempermudah proses pengurusan sanksi dan denda. Pertanyaan ini kembali di berikan kepada KASUBNIT Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru yaitu Bapak AIPDA Dendi Sandra S.H yang dimana penerapan elektronik tilang ini sudah adakan sosialisasi sebelumnya agar masyarakat Kota Pekanbaru tahu bagaimana cara. Lalu beliau mengatakan sebagai berikut :

“ Kami pihak kepolisian Resor Pekanbaru bagian Sat Lantas mengupayakan untuk melakukan sosialisasi mengenai program ini , karna program ini masih baru dan adanya perubahan dari tilang konvensional biasa yang dikatakan agak panjang prosesnya menuju elektronik tilang yang memudahkan proses pembayaran denda dan pengurusan sanksi. Kami sadar belum mampu menjangkau seluruh aspek masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru , karena keterbatasan itu kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat yang sudah terkena sanksi agar mengurus elektronik tilang tersebut. Dengan adanya elektronik tilang ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengurusnya.”

Dari hasil wawancara kepada Bapak KASUBNIT Sat Lantas Polresta Pekanbaru beliau menyebutkan bahwa sosialisasi tentang penerapan Elektronik

Tilang di Kota Pekanbaru cukup maksimal karena kepolisian tak dapat mencangkup semua lapisan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru.

Kemudian untuk hasil wawancara pertanyaan mengenai proses tata cara pengurusan sanksi dan pembayaran denda Elektronik Tilang di Kota Pekanbaru kepada KASUBIT Sat Lantas Polresta Pekanbaru juga mengatakatan sebagai berikut :

“ Untuk tata cara pengurusan sanksi dan pembayaran Elektronik tilang itu sendiri , kami pihak kepolisian telah bekerja sama juga kepada pihak pengadilan dan kejaksaan untuk membuat spanduk bagaimana proses pengurusannya. Dan kami juga menyebarkannya melalui sosial media pada laman media sosial kami yang ada .”

Hasil wawancara mengenai item penilaian tata cara pengrusan sanksi dan pembayaran denda elektronik tilang sudah cukup efektif dan efesien karena pihak kepolisian mensosilisasikan kedia sosial bahkan bekerja sama dengan pihak pengadilan dan kejaksaan apabila elektronik tilang tidak langsung di proses tempat kejadian maka akan dilimpahkan kepengadilan ataupun dikejaksaan. Dan disanalah poster tata cara atau alur pengurusan sanksi dan pembayaran denda elektronik tilang di pasang agar masyarakat yang tidak dapat memproses langsung elektronik tilang bisa melihat tata caranya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengenai indikator Integritasi , bahwasanya Polersta Pekanbaru masih kurang mencangkupi lapisan masyarakat untuk melakukan sosialisasi penerapan elektronik tilang yang ada di

Kota Pekanbaru. Ini bisa dilihat dari hasil wawancara dan masyarakat masih banyak kebingungan dalam menyelesaikan prosesnya.

Sehingga dalam hasil tanggapan reseponden melalui penyebaran kuisioner, hasil wawancara dengan KASUBNIT Sat Lantas Polresta Pekanbaru, maka disimpulkan bahwa indikator Integritasi dalam penilitain Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) memiliki kategori Indikator Cukup Efektiv.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam indikator terakhir merupakan item penyesuaian dengan lingkungan sekitar bagaimana suatu program atau kinerja dari suatu instansi atau dinas. Hal ini harus dikoreksi oleh pihak Kepolisian yaitu instansi Kaploresta Pekanbaru yang menjalankan program ini yaitu Program Elektronik Tilang yang ada di Kota Pekanbaru. Dimasa sekarang perkembangan teknologi dan informasi dalam setiap lini kehidupan yang ada pada masyarakat. Maka dari itu program elektronik tilang sangat berpengaruh dengan teknologi informasi yang ada pada saat ini. Pihak kepolisian yaitu Polresta Pekanbaru harus lebih baik lagi untuk mengoptimalkan penerapan elektronik tilang di Kota Pekanbaru agar program yang dijalankan membawa dampak baik dari tilang biasanya. Dalam menjalankan Efektivitas Penerapan Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) maka harus dilihat dari beberapa segi aspek yang

dirasakan dalam penilaian indikator variable ini agar program atau kebijakan elektronik tilang ini berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden dari kategori pegawai Polresta Kota Pekanbaru yang dimana jumlah responden pegawai bagian PHT Min UR Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru berjumlah 4 orang. Oleh karena itu 4 orang responden dari PHT Min UR Sat Lantas Polresta Pekanbaru akan menilai indikator penilaian tentang Pencapaian Tujuan yaitu item peniliannya yaitu *adanya tanggapan baik dari masyarakat tentang penerapan E-Tilang di Kota Pekanbaru*. dan *adanya pengaruh efisiensi penerapan E-Tilang dari sebelumnya penggunaan tilang biasa yang berlaku di Kota Pekanbaru* dalam penelitian Efektivitas Penerapan Elektronik .

Berikut ini akan dijelaskan tentang mengenai jawaban dari setiap responden dari pegawai Polresta Kota Pekanbaru melalui kuisioner penelitian yang dibagikan kepada pegawai tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) menurut indikator penilaian Adaptasi :

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan dari Responden Pegawai Polresta Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan Indikator Adaptasi .

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Efektif (X3)	Cukup Efektif (X2)	Kurang Efektif (X1)	
1	2	3	4	5	6
1.	Adanya tanggapan baik dari masyarakat tentang penerapan E-Tilang di Kota Pekanbaru.	1	3	-	4
2.	Adanya pengaruh efesiensi penerapan E-Tilang dari sebelumnya penggunaan tilang biasa di Kota Pekanbaru	4	-	-	4
Jumlah		5	3	-	8
Rata – rata		3	1		4
Skor		15	6	-	21
Kategori Penilaian		Efektif			

Sumber Data : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Berdasarkan data tabel yang ada diatas mengenai jawaban dari setiap responden maka dapat kita perhatikan jawaban reseponden yang dimana responden itu adalah Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru yang menjawab

kuisoner tentang penilitan Efektivitas penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru dengan indikator penilainya yang menyangkut “*Adaptasi*” yang dilakukan kepada 4 responden yang ada. Pada poin pertama penilai di indikator penilaian “*Adaptasi*” yaitu tentang yang ada di Kota Pekanbaru yang menjawab Efektiv sebanyak 1 responden. Lalu untuk kategori penilaian kedua yang memiliki kategori penilaian Cukup Efektiv yang menjawab ada 3 orang responden dari kuisoner yang disebarkan. Dan untuk kategori penilaian Kurang Efektiv tidak ada yang memilih. Dari item penilaian yang pertama masyarakat menurut Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Pekanbaru dominan menjawab cukup efektif. Kemudian untuk poin kedua pada kuisoner yang merupakan bagian penilaian dari indikator “*Adaptasi*” yaitu tentang adanya pengaruh efisiensi penerapan E-Tilang dari sebelumnya penggunaan tilang biasa yang berlaku di Kota Pekanbaru dengan jumlah resepoden yang sama yaitu 4 orang dari Pegawai PHT UR Min Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru. Dari kategori penilaiannya pertama yaitu Efektiv memiliki jumlah jawaban dari responden yaitu 4 orang, lalu diikuti pula kategori penilaian yang kedua yaitu Cukup Efektiv dan kurang efektif tidak ada satu pun responden memilih kategori tersebut. Maka dari itu dalam indikator adaptasi yang diisi oleh responden pegawai memiliki skor 24 yang dimana kategori nilai dari indikator ini adalah Efektiv. Dalam penilaian pegawai penerapan elektronik tilang ini dapat memperbaiki kinerja program yang ada sebelumnya yang dimana tilang biasa yang biasanya lebih bertele – tele sedangkan penerapan elektronik tilang ini lebih baik dari pada tilang biasanya yang dimana masyarakat yang terkena sanksi pada saat melakukan pelanggaran lebih mudah untuk mengurusnya. Hal itu indikator

adaptasi pada penelitian Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) ini sangat memiliki pengaruh dalam menjalankan setiap program instansi yang ada agar semua program bisa berjalan lebih baik , efektif dan efisien lagi dari program sebelumnya seperti tilang konvensional ini menuju elektronik tilang yang ada di Kota Pekanbaru ini yang memiliki pelayanan yang tidak bertele – tele lagi yang dapat menyusahkan masyarakat selaku yang mengurusnya.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat berdasarkan data kuisioner yang telah disebarakan yang memiliki 26 jumlah responden untuk indikator tentang Adaptasi dengan item penilaian tanggapan positif dari masyarakat Kota Pekanbaru tentang penerapan elektronik tilang dan adanya pengaruh yang efisien penerapan elektronik tilang ini dari tilang biasa pada penelitian Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) , untuk lebih jelasnya ringkasan jawaban dari reponden maka akan dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan dari Responden Masyarakat Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dengan Indikator Adaptasi .

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Efektif (X3)	Cukup Efektif	Kurang Efektif	

			(X2)	(X1)	
1	2	3	4	5	6
1	Adanya tanggapan baik dari masyarakat tentang penerapan E-Tilang di Kota Pekanbaru.	10	13	3	26
2	Adanya pengaruh efesiensi penerapan E-Tilang dari sebelumnya penggunaan tilang biasa yang berlaku di Kota Pekanbaru	9	14	3	26
Jumlah		19	27	6	52
Rata – rata		10	13	3	26
Skor		57	54	6	117
Kategori		Cukup Efektif			

Sumber Data : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Berdasarkan data tabel yang ada diatas, maka dapat kita perhatikan jawaban dari setiap reseponden yang dimana responden itu adalah Masyarakat yang menjawab kuisoner tentang penilitan Efektivitas penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru dengan indikator penilainya yang menyangkut

“*Adaptasi*” yang dilakukan kepada 26 responden pada masyarakat Kota Pekanbaru . Pada item penilain adanya tanggapan baik dari masyarakat penerapan E- Tilang di Kota Pekanbaru pada di indkator penilaian “*Adaptasi*” tentang penelitain Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) yang menjawab pada kategori Efektiv Yaitu sebanyak 10 Orang responden. Lalu untuk kategori penilaian kedua yang memiliki kategori penilaian Cukup Efektiv yang menjawab ada 13 orang responden dari kuisoner yang disebarkan. Dan untuk kategori penilaian Kurang Efektiv dapat kita lihat ditabel memiliki jawaban 3 orang responden. Masyarakat banyak menilai pada item penilaian pertama yang mendominasi yaitu cukup efektif. Kemudian untuk poin kedua pada kuisoner yang merupakan bagian penilaian dari indikator “*Adaptasi*” yaitu tentang Adanya pengaruh efesiensi penerapan E-Tilang dari sebelumnya penggunaan tilang biasa yang berlaku di Kota Pekanbaru dengan jumlah reseponden yang sama yaitu 26 orang dari masyarakat. Dari kategori penilainyan pertama yaitu Efektiv memiliki jumlah jawaban dari reseponde yaitu 9 orang , lalu diikuti pula kategori penilaian yang kedua yaitu Cukup Efektiv yang memiliki jumlah jawaban yaitu 14 orang. Dan kategori penilaian yang terakhir pada poin/item penilaian yang ada di tabel yang memiliki indikator penilainya yaitu Kurang efektif yang menjawab item penilaian ini adalah 3 orang reseponden.

Maka dari itu dari jabaran yang telah tertera di atas, lalu selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban dari masing – masing responden yang telah mengisi kuisoner penelitian tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang)

yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk indikator penilaian tentang adaptasi berada direntar penilaian interval pada angka atau skor 117 yang pada skor ini memiliki kategori Cukup Baik . Dengan demikian dari item penilaian tentang Adanya tanggapan baik dari masyarakat tentang penerapan E-Tilang di Kota Pekanbaru & Adanya pengaruh efisiensi penerapan E-Tilang dari sebelumnya penggunaan tilang biasa yang berlaku di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui bagaimana penilaian pada indikator “Adaptasi” yang mencakup dua item penilaian yaitu adanya tanggapan baik dari masyarakat mengenai penerapan elektronik tilang di Kota Pekanbaru dan Adanya pengaruh efisiensi penerapan E-Tilang dari sebelumnya penggunaan tilang biasa yang berlaku di Kota Pekanbaru, dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yaitu KASUBIT Sat Lantas Polresta Pekanbaru. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Pada proses yang tilang sebelumnya dapat kita temui kendala bagaimana proses yang lama dan kadang juga banyak sekali calo yang memanfaatkan momen ini sehingga terjadinya penyimpangan dalam pelayanannya. Maka dari itu Penerapan elektronik tilang ini sangat berpengaruh sehingga mendapatkan tanggapan baik dari masyarakat karena adanya peningkatan dari tilang biasa yang kurang efisiensi dalam segi waktu dan proses pengurusannya yang membuat masyarakat menjadi mudah untuk mengurusnya sehingga juga masyarakat terhindar adanya calo atau pungli yang lakukan okum – oknum lain yang dapat merugikan keuangan yang masuk ke kas Negara atau daerah dan juga masyarakat sebagai obyek pengurusan elektronik tilang ini. Tapi kembali pada kepoim

pertanyaan yang pertama yang dimana masyarakat masih banyak kurang mengerti mengenai penerapan elektronik tilang yang ada di Kota Pekanbaru ini sehingga masih banyak masyarakat merasa elektronik tilang itu prosesnya ribet dan ujung – ujungnya lari nya ke calo atau pungli. ”

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pengaruh penerapan elektronik tilang ini yang ada di Kota Pekanbaru membawa sebuah pengaruh yang baik dari pelayanan sebelumnya pada saat dari tilang biasa atau tilang konvensional dikarenakan prosesnya pembayaran denda dan proses pengurusan sanksinya mempermudah bahkan sehari siap dalam pengurusan dan pembayaran denda elektronik tilang tersebut. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa indikator Adaptasi ini berada ukuran cukup efektif.

C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Tilang Polresta Pekanbaru).

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti di setiap indikator yang telah ditentukan yang oleh peneliti yaitu Pencapaian Tujuan, Integritasi dan Adaptasi pada penelitian ini dari observasi yang dilakukan peneliti di lapangan baik melakukan observasi penulis kepada KASUBNIT Sat Lantas Polresta Pekanbaru, PHT Min UR Sat Lantas Polresta Pekanbaru dan beberapa masyarakat Pekanbaru melalui Wawancara dan Penyebaran kuisioner yang dilakukan peneliti pada penelitian tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus

Polresta Pekanbaru) Maka peneliti menarik kesimpulan dengan membuat rekapitulasi dari ketiga indikator penilaian pada penelitian ini.

Berikut ini rekapitulasi jawaban dari Pegawai PHT Min UR Sat Lantas Polresta Pekanbaru yang dijawab melalui kuisioner yang telah dibagikan peneliti mengenai Penelitian Efektivitas Penerapan Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) yang memiliki 3 indikator penilaian yang dimana masing – masing indikator penilaian memiliki 2 item penilaian yang akan dijawab oleh 4 orang pegawai sebagai responden. Berikut ini hasil dari jawaban responden pegawai PHT Min UR Sat Lantas Polresta Pekanbaru

Tabel V.10 : Rekapitulasi Tanggapan dari Responden Pegawai Polresta Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Pencapaian Tujuan	2 (12)	2 (12)	-	4 (24)
2.	Integritas	3 (21)	1 (2)	-	4 (24)

3.	Adaptasi	3 (15)	1 (6)	-	4 (4)
Jumlah		8	4	-	12
Rata – Rata		3	1	-	4
Skor		48	20	-	58
Kategori		Cukup Efektif			

Sumber Data : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.10 yang dijabarkan diatas mengenai penilaian terhadap setiap indikator penelitian mengenai Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) berada pada kategori penilaian Cukup Efektif.

Pada Kategori penilaian Efektif memiliki skor 48 dan cukup efektif memiliki skor 20, dimana sesuai yang telah di hitung pada Bab II tabel II.3 tentang teknik pengukuran yang memiliki skala interval pada 30 – 90, maka pada kategori penilain tersebut berada pada kategori penilaian cukup efektif yang dimana skala intervalnya berada pada angka 51 -70. Maka disimpul kan bahwanya pada penitian ini yang menggunakan indikator penilaian Pencapaian Tujuan, Integritasi dan Adaptasi mengenai Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) cukup efektif hanya saja kurangnya perhatian dan dukungan dari masyarakat untuk mempelancar atau menjalankan program ini agar berjalan lebih efektif dan efesien lagi agar pelayanan elektronik tilang ini bisa lebih baik lagi dari tilang manual biasa. Agar proses pengurusan sanksi dan pembayaran denda dapat mempermudah

masyarakat agar terhindar dari penyimpangan seperti calo atau pungli dan lain sebagainya.

Selanjutnya akan dibahas tentang rekapitulasi dari responden masyarakat Pekanbaru mengenai Penelitian Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) yang memiliki indikator penilaian yaitu Pencapaian Tujuan, Integritas Dan Adaptasi. Berikut ini tanggapan dari masyarakat menurut hasil jawaban kuisioner yang telah dibagikan penulis ke reponden :

Tabel V.11: Rekapitulasi Tanggapan dari Responden Masyarakat Pekanbaru Tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6

1.	Pencapaian Tujuan	11 (63)	10 (40)	5 (11)	4 (24)
2.	Integritas	9 (54)	8 (32)	9 (18)	4 (24)
3.	Adaptasi	10 (57)	13 (54)	3 (6)	4 (4)
Jumlah		30	33	17	12
Rata – Rata		10	11	5	26
Skor		174	126	35	335
Kategori		Cukup Efektif			

Sumber Data : Modifikasi Penulis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.11 diatas hasil dari rekapitulasi reseponden yaitu masyarakat dari 3 indikator penilaian yang ada pada penelitian Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dari ketiga indikator yang telah ditetapkan penulis yaitu Pencapaian Tujuan, Integritas dan Adaptasi memiliki skor penilaian pada 335.

Uraian dari hasil observasi peneliti 3 indikator penelitian ini yaitu pada item kategori penilaian efektif berada pada 174 , lalu untuk kategori cukup efektif yaitu 126 dan kategori kurang efektif itu berada skor 35 sehingga dari hasil ketiga tersebut memiliki jumlah hasil sebanyak 335. Yang dimana pada tabel II.4 di Bab 2 yang dimana memiliki rentang interval skor dari 156 – 468 yang dimana angka skor 335 berada di kategori penilaian Cukup Efektif.

Jadi dapat diketahui Rekapitulasi tanggapan responden tentang penelitian Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) jika dilihat dari tiga indikator yang telah diterapkan dari judul penelitian berada dikategori penilaian “Cukup Efektiv” dengan jumlah skor 335 dan interval skor berada pada 261 – 364 , yang memiliki artian dimana dari indikator pencapaian tujuan belum semua masyarakat mengetahui dan sasaran dari masyarakat itu tidak mencangkupi semua lapisan masyarakat sehingga pelayanan penerapan elektronik tilang ini perlu ditingkatkan lagi. Begitu pula dengan indikator integritas dimana sosialisasi tentang elektronik tilang ini harus di galakkan lagi agar mencakupi semua lapisan masyarakat yang ada dikota pekanbaru. Sedangkan untu indikator adaptasi untuk penerapan elektornik tilang ini harus menyesuaikan dengan teknologi dan inforamsi yang berkembagn supaya penerapan elektronik tilang ini lebih baikdari sebelumnya yaitu tilang konvsional atu tilang biasa yang dimana tilang biasa memiliki jangka waktu yang lama dan paling sering terjadi penyimpangan seperti calo dan pungli dalam pengurusannya.

D. Faktor Penghamabat Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

1. Pencapaian Tujuan

Masih banyak masyarakat kurang tahu bagaimana mekanisme proses pengurusan sanksi tilang dan pembayaran elektronik tilang di Kota Pekanbaru sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pengurusan sanksi

dan pembayaran denda jika masyarakat melakukan pelanggaran saat berkendara itu yang membuat masyarakat beralasan untuk melakukan pembayaran dan pengurusan Elektronik Tilang

2. Integritas

Sosialisasi modal penting dalam menjalankan atau menyelesaikan suatu program maka dari itu dalam melaksanakan program tersebut kepolisian yaitu dibawah naungan Polresta Pekanbaru memiliki kendala dalam lakukan sosialisasi dikarenakan jumlah populasi yang banyak dan kesediaan yang terbatas sehingga tidak mencakup semua lapisan masyarakat yang ada dipekanbaru. Begitu juga seringnya ada masalah pada saat melakukan pembayaran denda elektornik tilang di bank.

3. Adaptasi

Pada proses penerapan elektronik tilang itu sendiri mengalami masalah pada masyarakat itu sendiri yang tidak peka atau tidak memberikan feedback kepada kepolisian sehingga penerapan elektornik tilang ini masih dikatakan cukup efektif saja maka dari itu masih banyak kekurangannya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti yang dilakukan mengenai Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) berdasarkan 3 indikator menurut M.Steers (200:3-5) yaitu Pencapaian Tujuan , Integritas,dan Adaptasi. Oleh karena itu maka dari kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) dilihat dari konsep indikator berdasarkan Konsep Richard M. Streets adalah :

- a. Pencapaian Tujuan

Untuk indikator Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan dari elektornik tilang ini berjalan sesuai proses diperlukannya kesadaran dari masyarakat dan kepolisian saling berkordinasi satu sama lain. Pada indkator ini memiliki skor 24 pada pegawai pada kategori Efektiv sedangkan pada masyarakat skornya dalah 114 yang dimana kategori cukup efektif

- b. Integrasi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Untuk mencapai target dari indikator maka dari itu sosialisasi dalam penerapan elektronik tilang itu sangat lah berguna untuk menjangkau lapisan masyarakat. Pada indikator memiliki skor yaitu 23 yang memiliki kategori penelitian efektif dan untuk responden masyarakat memiliki skor 108 cukup efektif.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini digunakan melihat kemampuan dari suatu organisasi untuk menerapkan perogramnya. Untuk indikator penelitian penerapan elektronik tilang ini berada diskor 21 yang memiliki kategori penilaian berada efektif untuk masyarakat memiliki 117 dan kategori cukup efektif

Dari hasil kesimpulan setiap indikator yaitu Pencapaian Tujuan, Integritas, dan Adaptasi pegawai PHT UR Min Sat Lantas menurut mereka penerapan elektronik tilang di Kota Pekanbaru menurut Mereka Efektif. Menurut masyarakat sendiri memiliki kategori penilaian Cukup Efektif. Dapat dilihat seharusnya masyarakat dan kepolisian Polresta Pekanbaru saling berkoordinasi atau

masyarakat memberikan feedback kepada program elektornik tilang agar Polresta dapat mencapai tujuan dan adaptasi dari penerapan elektronik tilang ini.

B. Saran

Adapun Saran yang disampaikan Penelitian Buat dari keseluruhan hasil yang didapatkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan untuk penerapan elektronik tilang , peneliti mengharapkan untuk kepada masyarakat untuk lebih responsip lagi agar semua penrapan elektornik tilang bisa berjalan lebih baik lagi .

2. Integritas

Dalam prosesnya sosialisasi sangat penting. Oleh karena itu peneliti mengharapkan Pihak Polresta Pekanbaru melakukan sosialisasi lebih intes lagi kepada masyarakat agar mencakup semua kalangan masyarakat agar penerapan elektronik tilang bisa berjalan sesuai tujuannya.

3. Adaptasi

Dalam penerapanya sering sekali terjadi kendala, harapan peneliti adalah pihak kepolisian lebih responsip lagi untuk mengatur atau mencari sosulsi dari kekurangan dari penerapan elektronik tilang yang ada di Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- M. Streers, Richard.1985.*Efektivitas Organisasi*.Jakarta:Erlangga.
- Santosa, Pandji.2012.*Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*.Bandung:Refika Aditama
- Donni Juni Priansa & Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana.2003.*Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta:Bami Aksara.
- Indrawijaya, Adam I.2009.*Perilaku Organisasi*.Bandung:Sinar Baru Algensindo.
- Syafie,Inu Kencana.2010. *Ilmu Administrasi Publik*.Jakarta: Rineka Cipta
- Keban, Y.T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Zulkfli dan Nurmasari.2015.*Pengantar Manajemen*.Pekanbaru:Marpoyan Tujuh.
- Surdaryono.2017.*Metodologi Penelitian*.Depok:Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.

Zulkifli., Awang, Azam., dkk. 2013. *Buku Panduan Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.

Zulkifli & Moris A. Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen (Suatu Bacaan Pengantar)*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Poerwadarminto.1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.Jakarta. Balai Pustaka.

Sandy Subavhe.2017. *Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android*". Jakarta.Sumber Pustaka.

Agung Kurniawan.2005.*Transformasi Pelayanan Publik*.Yogyakarta. Gava Media.

Dokumen :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas .